

**ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

FITHRI NURLATHIFAH

NIM.1817302060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Fithri NurLathifah
NIM : 1817302060
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)”, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2022
Saya yang menyatakan,



Fithri NurLathifah
NIM. 1817302060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM
HAKIM MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN
SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)**

Yang disusun oleh Fithri NurLathifah (NIM. 1817302060) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Mabarroh Azizah, S.H.I., M.H.
NIDN.2003057904

Pembimbing/Penguji III

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN.2019079301

Purwokerto, ..10..2..2022..2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Fithri NurLathifah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fithri NurLathifah
NIM : 1817302060
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN
HUKUM HAKIM MENGENAI PEMBATALAN
PERTUNANGAN SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM
PERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.
5/pdt.G/2019/PN BMS)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 24 Januari 2022

Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.

NIDN.2019079301

**ANALISIS KESESUAIAN DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK
SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DITINJAU DARI HUKUM PERDATA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)**

**ABSTRAK
Fithri NurLathifah
NIM. 1817302060**

**Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam
Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pertunangan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga para pihak dapat membatalkan perbuatan tersebut. Permasalahan ini sejalan dengan kasus yang terjadi di Kemranjen, Banyumas antara saudara SSL dan saudara AS. Pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya hanya diatur dalam Pasal 58 KUHPerdata dan Pasal 13 KHI. Dengan demikian memunculkan persoalan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dimana dalam hal ini amar putusannya berbeda-beda, ada yang berbunyi perbuatan melawan hukum dan adapula yang wanprestasi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan menganggap penting untuk diteliti, agar mengetahui apakah benar dasar pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan pandangan hukum perdata yang ada.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang menggunakan metode pendekatan yuridis. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.5.pdt.G/2019/PN BMS. Sedangkan sumber data sekundernya yaitu buku, dokumen, dan jurnal. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Metode analisis data yaitu metode analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam putusan perkara No.5.pdt.G/2019/PN BMS, hakim mempertimbangkan bahwa: pembatalan pertunangan sepihak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah benar, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, serta menolak petitum ke 1,4,5, dan 6. Mengabulkan petitum ke-2 mengenai perbuatan melawan hukum dan mengabulkan sebagian petitum ke-3 mengenai ganti rugi. Pendapat majelis hakim ini didasarkan oleh Yurisprudensi MA RI No. 3191 K/pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985. Dan norma masyarakat Banyumas “*Sepadang-Sepengingang*”.

Kata Kunci : Pembatalan Pertunangan, Pertimbangan Hukum Hakim

MOTTO

Setiap kita melewati hal yang besar, tandanya Allah Swt sayang kita. Hadapi rasa takut dan semangat berjuang, pasti bisa kok!

-Dwi Handayani Syah Putri-




PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah Swt atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Agus Harmono dan Inah yang senantiasa memberikan doanya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada nenek saya, Ny. Dinah, karena nenek telah membiayai kuliah saya dari awal hingga akhir. Dan terimakasih saya ucapkan untuk ibu dosen pembimbing saya, Muchimah S.H.I., M.H. atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Terimakasih saya ucapkan kepada guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan selama ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, Allahuma aamiin.



TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi merupakan suatu proses pengubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan membaca teks-teks asing khususnya teks atau naskah berbahasa Arab atau yang terdapat dalam al-Quran. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987. Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Ṡā	<i>Ṡ</i>	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>Ḥā</i>	H (dengan titik di atas)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Ḍal	<i>Ḍ</i>	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā	<i>R</i>	-
ز	Zai	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Ṡād	<i>Ṡ</i>	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>Ḍ</i>	D (dengan titik dibawah)
ط	Tā	<i>Ṭ</i>	T (dengan titik dibawah)
ظ	Zā	<i>Ḍ</i>	Z (dengan titik di bawah)
ع	`Ayn	`	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-

ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Waw	<i>W</i>	-
ه	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-nīsā'i</i>
انَّكُمْ	Ditulis	<i>An-nākum</i>
وَسَلَّمَ	Ditulis	<i>Wasal-lāmā</i>

C. Ta'Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حِطْبَةٍ	Ditulis	<i>Khīṭbāh</i>
الْمُغِيرَةَ	Ditulis	<i>Al-mūgiyrāh</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

--◌---	Fathah	Ditulis	<i>ā</i>
--◌---	Kasrah	Ditulis	<i>ī</i>
--◌---	Dammah	Ditulis	<i>ū</i>

E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	ā
	وَلَا جُنَاحَ	Ditulis	<i>Wālājunāha</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	ā
	عَلَيْكُمْ	Ditulis	<i>Yāikūm</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	فِيمَا	Ditulis	<i>Fīimā</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	غَفُورٌ	Ditulis	<i>Ghāfūwrun</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	حُمَيْدٍ	Ditulis	<i>Humāidin</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قَوْلًا	Ditulis	<i>Qūlun</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan aprostrof

وَعَلْمُو	Ditulis	<i>Wa'lāmū</i>
وَالنَّسَائِتُ	Ditulis	<i>Wan-nasā'itū</i>
بِالْبَاءَةِ	Ditulis	<i>Bilbā'at</i>

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْكِتَابِ	Ditulis	<i>Al-kitābu</i>
الْقِيَامَةِ	Ditulis	<i>Al-qiyāmati</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-nisā'i</i>
النَّبِيِّ	Ditulis	<i>An-nābīyī</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS)”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag. selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M.Ag. selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. H. Khoirul Amru Harahap M.H.I. selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam.

8. Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang penuh dengan kesabaran serta keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan-masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri, kamu keren banget fit, 3.5 tahun loh. Makasih ya fit udah bertahan, udah mau berlari sekencang ini, good job!
11. Kepada adik saya Fathin Nur Fadiyah dan Ibnu Harin Nur Romadoni, yang selalu menjadi motivasi besar terhadap penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasih teman-teman seperjuangan HKI B 2018 yang telah menemani saya dalam berproses di kampus, terkhusus kepada Intan Mu'jizat Luhur dan Haris Faturahman.
13. Terimakasih kepada mas fotocopyan sentra, karena sudah baik terhadap saya.
14. Terimakasih pula kepada Andi Fadhillah Rasyid dan Alya Hasna yang telah menemani penulis healing disaat penat mengerjakan skripsi.
15. Terimakasih kepada Sopo yang selalu ada disaat, "aku mau ke fcan tapi ga ada motor".

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas segala dukungan doa serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Purwokerto, 24 Januari 2022



Fithri NurLathifah
NIM.1817302060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Manfaat Penelitian	13
E. Kajian pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Kerangka Teoritik	21
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertunangan	28
1. Pengertian Pertunangan	28
2. Tujuan Dilangsungkannya Pertunangan	30
3. Batasan Pergaulan Dalam Pertunangan	31
4. Akibat Hukum Dalam Pertunangan	32
B. Pembatalan Pertunangan	34

1. Pengertian Pembatalan Pertunangan	34
2. Hukum yang Mengatur Tentang Pembatalan Pertunangan.....	35
3. Konsekuensi Pembatalan Pertunangan	36
4. Pembatalan Pertunangan Sepihak	37
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	38
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	38
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	40
3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	44
4. Pembatalan Pertunangan Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	47
D. Hukum Perdata.....	48
1. Pengertian Hukum Perdata.....	48
2. Sejarah Hukum Perdata.....	49
3. Ruang Lingkup Hukum Perdata.....	50
BAB III PERKARA NOMOR 5/PDT.G/2019/PN BMS TENTANG	
PEMBATALAN PERTUNANGAN SEPIHAK	
A. Profile Pengadilan Negeri Banyumas.....	52
1. Sejarah Pengadilan Negeri Banyumas	52
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banyumas	53
3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banyumas	53
4. Yuridiksi Pengadilan Negeri Banyumas	55
B. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Nomor 5.PDT.G/2019/PN BMS	
Tentang Pembatalan Pertunangan Sepihak.....	56
1. Identitas Para Pihak.....	56
2. Duduk Perkara.....	57
3. Alat Bukti	62
4. Putusan	63
BAB IV ANALISIS PERKARA No. 5/PDT.G/2019/PN BMS	
A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri	
Banyumas dalam Memutus Perkara Terkait Sengketa	
Pembatalan Pertunangan Sepihak dalam Putusan Nomor 5.pdt.	
G/2019/PN BMS	65

1. Dalam Pokok Perkara atau Kompensi.....	65
2. Dalam Rekonpensi	69
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Putusan Perkara	
No. 5/ptd.G/2019/PN BMS dalam Pandangan Hukum Perdata.....	70
1. Analisis Terhadap Petitum ke-1 Mengenai Gugatan Penggugat Dikabulkan Seluruhnya	70
2. Analisis Terhadap Petitum Ke-2 Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	72
3. Analisis Terhadap Petitum Ke-3 Mengenai Ganti Rugi yang Dibebankan kepada Tergugat	82
4. Analisis Terhadap Petitum Ke-4 Mengenai Uang Paksa (dwangsom).....	89
5. Analisis Terhadap Petitum Kelima mengenai Putusan Perkara Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu	91
6. Analisis Terhadap Gugatan Balik Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Kompensi	94
7. Analisis Terhadap Biaya Perkara	96
8. Yurisprudensi Perkara Pembatalan Pertunangan Sepihak	98
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/pdt.G/2019/PN BMS
Lampiran 2	Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
Lampiran 3	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 4	Sertifikat BTA/PPI
Lampiran 5	Sertifikat Bahasa Arab
Lampiran 6	Sertifikat Bahasa Inggris
Lampiran 7	Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 8	Sertifikat PPL
Lampiran 9	Sertifikat KKN
Lampiran 10	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertunangan merupakan pernyataan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayainya.¹ Dalam pelaksanaannya pertunangan atau lamaran disesuaikan dengan adat masing-masing daerah, dan disertai dengan adanya penyerahan tanda pengikat. Alasan dilakukannya pertunangan yakni: membatasi pergaulan bebas, memberi kesempatan untuk saling mengenal, dan menguatkan niat untuk melangsungkan perkawinan setelah proses tunangan berlangsung.² Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Sejatinya pernikahan tanpa tunangan tetaplah sah.³

Dalam tradisi pertunangan, yang mengajukan pinangan adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus seseorang dalam keluarganya.⁴ Dalam pelaksanaan pertunangan masing-masing pihak saling menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Tujuannya agar

¹ Kosim, *Fikih Muhakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 33.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat (Khitbah, nikah, talak)* (Jakarta: AMZAH, 2019), hlm. 8.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 49.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 50.

menghindari terjadinya kesalah pahaman diantara kedua belah pihak.⁵ Pertunangan tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdada. Dalam KUHPerdada hanya mengatur mengenai janji kawin yang terdapat dalam Pasal 58 KUHPerdada, yang berbunyi:

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya: segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal”.

*“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”.*⁶

Dari penjelasan Pasal 58 KUHPerdada di atas, dapat disimpulkan tiga hal: *Pertama*, janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim agar dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya janji kawin tersebut. Dengan demikian, semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. *Kedua*, jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. *Ketiga*, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan, terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.⁷

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Fakih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 28-29.

⁶ R. Sukbekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 15.

⁷ Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/PDT.G/2014/PN MKS dan Putusan No. 146/PDT/2015/PT.MKS)”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: UIN Alauddin, 2016), hlm. 4.

Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai dalam pertunangan sering diabaikan. Ikatan perjanjian yang seharusnya dijaga dengan baik semakin mudah untuk diingkari. Alasan pembatalan pun terkesan main-main, misalnya sudah tidak ada kecocokan sifat, perbedaan pendapat, atau salah satu keluarga menganggap rendah keluarga yang lain. Pada dasarnya di dalam masyarakat membolehkan pihak yang bertunangan untuk membatalkan tunangannya, namun bagaimanapun juga dalam tunangan telah terjadi janji untuk menikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan tidak sepatutnya seorang mengingkari janjinya, kecuali terdapat alasan yang sangat darurat.⁸

Pertunangan tidak dapat dipungkiri untuk dilakukannya pembatalan atas perbuatan tersebut. Pertunangan dapat dibatalkan karena peristiwa tersebut belum menimbulkan akibat hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 13 KHI, yang berbunyi :

*“(1.) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan; (2). Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tatacara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.*⁹

Akibat dari pembatalan pertunangan adalah berupa ganti rugi dan pensucian nama baik antara kedua belah pihak. Pertunangan oleh putusan yurisprudensi telah dipandang sebagai suatu perikatan yang apabila dibatalkan secara sepihak akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan dari pihak lain yang telah dirugikan atas pembatalan dari pertunangan tersebut.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 73.

⁹ Bobby Cholif Arrahman, “Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2019), hlm. 3.

Tuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut didasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara berupa Perbuatan Melawan Hukum.¹⁰ Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena pada saat dilangsungkannya pertunangan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui oleh masyarakat sekitar. Dan apabila dibatalkan secara sepihak, tanpa pemberitahuan hal itu bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta berakibat rusaknya citra atau harga diri perempuan di tengah-tengah masyarakat.

Penulis dalam hal ini mengambil sebuah kasus mengenai pembatalan perkawinan yang terjadi di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kasus ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Banyumas. Bahwa dalam hal ini telah terjadi pembatalan perkawinan antara Sri Subur Lestari dan Agus Suyitno. Kasus ini bermuara saat AS dan SSL menjalin hubungan pacaran. Pada tanggal 14 Februari 2018, AS melamar SSL, menggunakan adat istiadat Jawa. AS bersama orang tua dan kerabatnya datang ke rumah SLL dengan membawa cincin pertunangan dan barang hantaran. Dalam acara lamaran tersebut, disepakati pernikahan akan digelar pada September 2018.¹¹

Setelah proses lamaran, AS membawa SSL ke Cilacap dan *check-in* di hotel. Di kamar hotel tersebut AS merayu dan membujuk SSL untuk berhubungan layaknya suami-istri. SSL menolak dengan alasan belum sah sebagai suami istri. AS terus membujuk dan mengatakan bahwa keduanya

¹⁰ Muhammad Rizaldy Hariansyah, "Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1653 K/PDT/2010)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014), hlm. 6.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

sudah lamaran dan menunggu waktu untuk menikah. SSL akhirnya terbujuk rayuan AS hingga SSL menyerahkan keperawanannya kepada AS.¹²

Berjalan 2 bulan, watak asli AS terungkap. AS kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan pacarnya. Hingga pada waktu yang dijanjikan, AS tidak jadi menikahi SSL. Pada Oktober 2018, AS datang ke rumah SSL dan bertemu dengan kedua orang tua SSL. Dalam pertemuan itu, AS menyatakan tidak jadi menikahi SSL. Mendengar hal tersebut, keluarga SSL tidak terima dan menggugat AS ke pengadilan. Pengadilan Negeri Banyumas memutuskan AS telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan SSL. Oleh karena itu, AS dihukum untuk membayar ganti rugi kepada SSL berupa kerugian imateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.¹³

Dalam perbuatan pembatalan pertunangan atau ingkar janji kawin secara perdata, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah KUHPperdata atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, karena di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada peraturan janji kawin dan akibatnya, maka berdasarkan Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, keberadaan Buku I KUHPperdata tentang perkawinan dapat diberlakukan.¹⁴ Dalam hal ini satu-satunya pasal yang mengatur mengenai janji kawin terdapat dalam Buku I KUHPperdata Pasal 58 tentang janji kawin.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

¹⁴ Yayasan Peduli Anak Negeri (YAPN): *Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 15.

Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa tindakan Tergugat yang membatalkan rencana pernikahan, yang mana pernikahan tersebut telah disepakati akan dilangsungkan bulan September 2018, telah dibatalkan. Janji yang diungkapkan Tergugat kepada Penggugat untuk mengawini Penggugat didasarkan pada Pasal 58 KUHPerdara tidak memiliki akibat hukum atau adanya keberlakuan dari asas *Pacta Sunt Servada*, sehingga perbuatan ini tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi dimuka pengadilan. Namun, perbuatan ingkar janji kawin dapat dituntut ke pengadilan dengan dalil perbuatan melawan hukum. Pengajuan gugatan di muka pengadilan bukan untuk pemenuhan janji kawin atau tuntutan agar perkawinan dilangsungkan, tetapi untuk pemenuhan ganti rugi atau kerugian yang diderita karena tidak terlaksananya janji kawin, baik materil maupun imateril.

Berkaitan dengan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai tidak terpenuhinya janji kawin yang berpatokan pada yurisprudensi MA No. B/9/K/pdt/1987 tentang janji kawin, yang pada penjelasannya belum terdapat penjelasan dalam Undang-Undang mengenai janji kawin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini dilandasi oleh *Arrest Hoge Reed* 1919, karena ingkar janji telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut melanggar hukum, berlawanan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi di atas benda orang lain. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas juga mendasarkan putusannya pada norma masyarakat Banyumas yakni “*Sepadang*

Sepenginang”, artinya menikah setelah itu langsung cerai, lebih baik daripada membatalkan pernikahan.¹⁵

Hukum melihat tunangan dihukumi boleh, namun terbatas pada bagian-bagian tubuh tertentu, seperti muka dan telapak tangan. Namun dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banyumas dengan nomor perkara No. 5/pdt.G/2019/PN BMS si Terdakwa melanggar ketentuan dalam pertunangan, dimana Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 9 kali kepada Penggugat. Dengan demikian hal tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti, padahal yang penulis ketahui, melihat tunangan saja sudah ada hukumnya, tetapi dalam permasalahan ini Terdakwa menodai perbuatan pertunangan tersebut.

Selain itu, terdapat perbedaan dasar pertimbangan hukum hakim yang menangani perkara pembatalan pertunangan sepihak, dimana amar putusannya berbeda-beda, ada yang mengatakan bahwa pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan hukum, ada pula yang wanprestasi. Penentuan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, ini penting, karena akan berpengaruh pada ganti rugi yang dituntut.

Sehingga peneliti memiliki ketertarikan untuk membedah permasalahan tersebut, agar perkara pembatalan pertunangan yang diadili oleh hakim dapat mencapai putusan yang adil bagi para pihak. dan peneliti

¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

menanggap penting penelitian ini untuk diteliti lebih dalam, agar mendapati suatu kepastian hukum mengenai permasalahan pembatalan pertunangan.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengungkap permasalahan mengenai pembatalan pertunangan sepihak. dalam hal ini penulis mengambil judul “**Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5.pdt.G/2019/PN BMS)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk membuat penelitian ini menjadi terarah dan menghindari kesalah pahaman dalam penggunaan istilah, maka diperlukan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, dan duduk perkaranya).¹⁶ Jadi dalam penelitian ini analisis digunakan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang kompleks, sehingga nantinya dapat mudah dipahami.

2. Kesesuaian

Kesesuaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berkaitan perihal sesuai atau keselarasan atau kecocokan mengenai

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 60.

pendapat dan suatu pemahaman.¹⁷ Dalam penelitian ini kesesuaian dimaksudkan untuk menyesuaikan hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas No. 5.pdt.G/2019/PN BMS dengan Hukum Perdata, yang dijadikan penulis sebagai tinjauan hukum dalam penelitian ini.

3. Dasar

Dasar adalah sebuah kata yang memiliki arti pokok pangkal suatu pendapat.¹⁸ Jadi dasar dalam penelitian ini adalah pokok atau pendapat hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutuskan perkara No.5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai pembatalan pertunangan sepihak.

4. Pertimbangan

Dalam penelitian ini pertimbangan yang dimaksud adalah suatu seleksi dari sebuah pemikiran untuk dipilih mana yang sesuai dengan kebutuhan dan terbaik.¹⁹ Penelitian ini berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan pemikiran apa saja yang menjadi dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam menjatuhkan putusan No. 5.pdt.G/2019/PN BMS.

5. Hukum

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.²⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan hukum perdata sebagai acuan terhadap analisis yang

¹⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 106.

¹⁸ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 320.

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1523.

²⁰ Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 23.

dilakukan. Peraturan hukum yang digunakan yaitu peraturan yang berhubungan dengan pembatalan pertunangan. Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara dasar pertimbangan hukum hakim yang ditetapkan dengan rujukan hukum yang digunakan.

6. Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah.²¹ Tetapi secara khusus hakim yang dimaksud di sini adalah Hakim Pengadilan Negeri Banyumas yang memutus perkara No.5.pdt.G/2019/PN BMS.

7. Pembatalan Pertunangan

Pembatalan pertunangan adalah penyangkalan terhadap pernyataan yang menyatakan kesediaan atau kesanggupan terhadap persetujuan antara kedua belah pihak yakni laki-laki kepada perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Penyangkalan atau pembatalan ini dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan atau keluarga.²²

Pembatalan pertunangan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena peristiwa tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta menyebabkan kerugian pada korban baik kerugian materil atau kerugian imateril.

8. Sepihak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sepihak memiliki 3 makna, namun dalam penelitian ini sepihak adalah sebelah

²¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 503.

²² Muhammad Rizaldy Hariansyah, *Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 11.

pihak.²³ Artinya salah satu pihak yang membuat perjanjian untuk melangsungkan pernikahan membatalkan rencana pernikahan tersebut.

9. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam hukum perdata Pasal 1365 KUHPerduta, perbuatan melawan hukum adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian dan korban yang dirugikan dapat melakukan tuntutan atas perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materil maupun imateril.²⁴

Berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana ia tidak menjalankan kewajibannya untuk melangsungkan rencana pernikahan yang telah dijanjikan sebelumnya. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum.

10. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warganegara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Hukum perdata itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

²³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 108.

²⁴ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 346.

²⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 4.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dan definisi operasional di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian yakni:

“Bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengenai putusan perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS dalam pandangan Hukum Perdata ?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan acuan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dari itu dapat dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yakni:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutuskan perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai pembatalan pertunangan.
- b. Untuk mengetahui apakah dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Negeri Banyumas mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan Hukum Perdata.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka dikemukakan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap analisis hukum mengenai pembatalan pertunangan sepihak dalam kasus perdata.
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka di dalam penelitian memuat uraian yang sistematis dan logis tentang dogmatik hukum, teori hukum, atau teori lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁶ Kajian pustaka dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang cenderung sama. Sehingga dapat diketahui posisi penulisan yang akan dilakukan dalam perkembangan ilmu hukum. Kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan MA RI No. 1653 K/PDT/2010)”

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai ingkar janji kawin, yang dianalisis menggunakan Hukum Perdata. Dalam memperoleh data menggunakan wawancara. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan

²⁶ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 38.

bahwa, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengenai putusan MA No. 1653 K/PDT/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 56/PDT/2009/PT. JPR bertentangan dengan pertimbangan hakim MA yang menyebutkan bahwa perbuatan penggugat bukan ingkar janji melainkan perbuatan melawan hukum. Tetapi menurut pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makasar dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, kasus tersebut adalah ingkar janji karena telah ada kesepakatan.

2. Skripsi, Anton Susilo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Penunjuan Kec Buayranjung Kab. Ulu Selatan)"

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan pertunangan sepihak yang dianalisis menggunakan hukum adat. Pembatalan pertunangan yang dilakukan bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku, sehingga pihak yang membatalkan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan pembatalan pertunangan telah merusak kehormatan dan nama baik seseorang. Dengan demikian, pihak yang membatalkan dikenakan hukuman tebus malu dan ganti rugi.

3. Skripsi, Kania Galuh Savitri, "Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia"

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pembatalan pertunangan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, dan dianalisis menggunakan hukum positif Indonesia, artinya hukum yang berlaku di Indonesia, meliputi KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lainnya. Dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi karena salah satu pihak tidak memenuhi janji untuk melangsungkan perkawinan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai kesopanan dan kepatutan di masyarakat. Dengan demikian, tergugat dihukumi ganti rugi materil dan imateril.

No.	Nama, Tahun, Institusi, dan Judul	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Rizaldy Hariansyah, 2014, Universitas Hasanudin Makasar Fakultas Hukum, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan MA RI No. 1653 K/PDT/2010)”	Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai ingkar janji kawin yang diatur dalam Pasal 58 KUHPerdata.	Dalam penelitian tersebut sama-sama bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusannya. Dan memiliki persamaan dalam menggunakan teori hukum yakni KUHPerdata.	Pada skripsi Muhammad Rizaldy Hariansyah lebih terfokus pada perbuatan ingkar janji untuk menikah yang mendasarkan pada wanprestasi. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum.

2.	Anton Susilo, 2016, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabakan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Penunjuan Kec Buayranjung Kab. Ulu Selatan)".	Dalam penelitian ini dibahas mengenai kasus pembatalan peminangan sepihak, dan bertentangan dengan adat di Desa Penunjuan Kec. Buayranjung Kab. Ulu Selatan.	Dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai pembatalan pertunangan sepihak.	Pada skripsi Anton Susilo, lebih fokus pada hukum adat tebus malu bagi pihak yang membatalkan peminangan secara sepihak.
3.	Kania Galuh Savitri, 2015, Universitas Brawijaya Malang, "Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Dengan Hukum Positif Indonesia".	Dalam penelitian ini dibahas mengenai pembatalan pertunangan yang dilakukan di Buton, Sulawesi Tenggara. Peneliti berusaha menyesuaikan apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim mengenai pembatalan pertunangan sebagai perbuatan melawan	Dalam skripsi ini sama-sama ingin mencari tahu kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan pertunangan.	Pada skripsi Kania Galuh Savitiri, tidak hanya membahas mengenai perbuatan melawan hukum tetapi membahas juga mengenai wanprestasi, serta menggunakan tinjauan Hukum Potitif Indonesia.

		hukum dan wanprestasi sudah sesuai dengan Hukum Positif Indonesia.		
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*Normatif legal research*), yakni sebuah penelitian yang mengkaji hukum berkonsepsi sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.²⁷ Dalam penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum pustaka,²⁸ dengan demikian peneliti akan menelaah bahan pustaka yang ada.

Dalam hal ini peneliti berhadapan langsung dengan teks bukan dengan informasi secara langsung dari lapangan. Peneliti tidak pergi kemana-mana, hanya mengkaji bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan. Peneliti melakukan identifikasi, mendeskripsikan serta menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5.pdt.G/2019/PN BMS dengan hukum perdata.

²⁷ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 66.

²⁸ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 66.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.³⁰ Data primer juga bisa disebut sebagai data yang memiliki sifat penting dan memungkinkan untuk mendapat sejumlah informasi yang diperlukan atau berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5.pdt.G/2019/PN BMS.

²⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 56.

³⁰ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian sumber yang telah ada.³¹ Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal yang berhubungan dengan pembahasan. Adapun buku yang digunakan untuk memperkuat analisis, antara lain : Perlindungan Hukum Bagi Wanita Korban Janji Kawin, oleh Dr. Lusiana Margareth Tijow, S.H., M.H; Hukum Perdata Indonesia Jilid 2, oleh Akhmaluddin Syahputra, M.Hum; Membina Rumah Tangga Islami Dibawah Rida Illahi, oleh Didi Jubaedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini tergolong dalam penelitian literatur, artinya dalam memperoleh sumber data menggunakan bahan studi pustaka. Dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data yang berguna bagi penelitian, yakni berupa teori-teori hukum, asas-asas, doktrin dan kaidah hukum yang didapat dari sumber primer dan sumber sekunder.³²

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi salinan putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5.pdt.G/2019/PN BMS. Selain itu penulis juga membaca, memahami dan mengutip data-data yang berasal dari jurnal-jurnal, artikel, buku, maupun

³¹ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 116.

³² ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 115.

situs lembaga yang berkaitan dengan penelitian yakni terkait dengan analisis kesesuaian dasar pertimbangan hukum hakim mengenai pembatalan pertunangan sepihak sebagai perbuatan melawan hukum yang ditinjau dari hukum perdata.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai tindak lanjut proses pengelolaan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian serta pencurahan daya pikir secara optimal.³³ Peneliti dalam hal ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menggabungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada.³⁴

Dalam menganalisis data, penulis menyajikan data yang berasal dari data primer berupa salinan putusan No. 5.pdt.G/2019/PN BMS dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, dan sumber data sekunder lainnya yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Jadi bentuk analisis yang dilakukan berupa penjelasan-penjelasan mengenai temuan hukum yang diteliti.

³³ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 125.

³⁴ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 126.

G. Kerangka Teoritik

Landasan teori berfungsi sebagai pegangan peneliti untuk melakukan penelitiannya dan menjawab masalah-masalah dalam penelitian secara rasional serta dapat menjadi landasan rasionalisasi untuk menjawab permasalahan. Landasan teori juga berguna untuk menentukan proses berfikir dalam sebuah penelitian, agar memperkuat analisis yang dibangun oleh peneliti.

Berbicara mengenai pembatalan pertunangan, dalam buku yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin Karya Lusiana Margareth Tijow*.³⁵ Di dalam buku karya Lusiana Margareth terdapat berbagai macam permasalahan mengenai pembatalan pertunangan atau ingkar janji kawin dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sehingga buku ini sangat berguna bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini. Pemikiran-pemikiran mengenai pembatalan pertunangan di dalam buku ini dijadikan teori oleh peneliti agar analisis yang dibangun menjadi semakin kuat.

Penelitian ini membahas mengenai suatu perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyumas yang tertuang dalam nomor perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai pembatalan pertunangan sepihak. Dengan demikian dalam hal ini, teori yang mendukung mengenai pertanggung jawaban hukum adalah teori Hans Kelsen mengenai pertanggung jawaban hukum yang ditulis dalam buku karya Jimlly Asshiddiqie.

³⁵ Lusiana Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin* (Malang: Inteligencia Media, 2017), hlm.1.

Teori umum tentang hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen meliputi 2 (dua) aspek penting, diantaranya: aspek status, yang dimana melihat perbuatan yang diatur oleh hukum; dan aspek dinamis, yang melihat hukum mengatur perbuatan tertentu.³⁶ Pendekatan yang dilakukan oleh Hans Kelsen disebut dengan *The Pure Theory Law*, dimana pendekatan ini merupakan jalan tengah diantara pendekatan yang lain.³⁷

The Pure Theory Law menekankan pada perbedaan yang jelas antara hukum empiris dan keadilan. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas manusia, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.³⁸ *The Pure Theory Law* lebih fokus pada metode yang terikat dengan masalah dalam konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, hubungan antara negara dan hukum.³⁹

Teori pertanggung jawaban hukum adalah suatu keadaan dimana seseorang atau kelompok wajib menanggung segala sesuatu yang diperbuatnya. Konsep pertanggung jawaban hukum berhubungan dengan pertanggung jawaban atas tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang oleh seseorang. Kewajiban hukum tidak terlepas dari tanggung jawab hukum. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan tertentu, karena dia dapat dikenakan sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.⁴⁰

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 8.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 9.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 11.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 12.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 61.

Dalam kasus yang termuat dalam perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS, Tergugat melanggar kewajiban hukumnya, dan berdasarkan teori pertanggungjawaban hukum, Tergugat wajib untuk bertanggungjawab. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum yang terdapat pada Pasal 58 KUHPerdara, bahwa Tergugat seharusnya memenuhi janjinya kepada Penggugat untuk melangsungkan pernikahan. Dengan tidak terpenuhinya janji kawin tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sikap tergugat bertentangan dengan kewajiban untuk memenuhi janji melangsungkan pernikahan.

Tergugat juga melanggar kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan diri dan orang lain dalam pergaulan hidup. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang merugikan orang lain. Tergugat seharusnya bertindak sesuai dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat.

Selain itu, dalam hal kemasyarakatan, penulis merujuk pada Teori *Living Law* karya Eugeen Ehrlich, yang ditulis oleh Sofyan Hadi, dalam Jurnal Ilmu Hukum. Bagi Eugeen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugeen Ehrlich menyampaikan bahwa, masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum telah dapat di lepaskan dari masyarakat. Eugeen Ehrlich mengatakan bahwa

hukum yang hidup adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.⁴¹

Di dalam masyarakat selalu ada norma yang mengatur hubungan masing-masing individu.⁴² *Living Law* lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus-menerus dan kemudian masyarakat mentaatinya.⁴³ Dalam Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim untuk menggali hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Artinya hakim dalam memutus perkara diberikan kebebasan untuk menggali *the living law* untuk terciptanya keadilan. Bahkan dalam hal terjadi kekosongan hukum, penemuan hukum oleh hakim dapat memakai hukum yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁴

Dalam hal ini, hakim Pengadilan Negeri Banyumas mendasarkan putusannya pada norma yang berlaku pada masyarakat Banyumas yakni “*Sepadang Sepenginang*”, artinya lebih baik menikah setelah itu bercerai dari pada membatalkan rencana pernikahan. Norma ini dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi memiliki kesatuan yang utuh dan saling berkaitan dari awal bab hingga akhir

⁴¹ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, no. 26, Agustus 2017, hlm. 261.

⁴² Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law”, hlm. 259.

⁴³ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law”, hlm. 259.

⁴⁴ Sofyan Hadi, “Hukum Positif dan The Living Law”, hlm. 264.

bab. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab yang mengantarkan dan menggambarkan penulisan secara keseluruhan. BAB I bermanfaat agar pembaca memahami pemikiran peneliti dalam menjelaskan alasan tema atau masalah yang akan diangkat. Pendahuluan penting agar peneliti memahami konsep penelitian yang dilakukan. BAB I merupakan rancangan atau rencana penelitian, maka dari itu harus disusun secara sistematis dan matang agar penelitian dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Pada BAB I peneliti akan memaparkan latar belakang permasalahan penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, serta sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori, tahap ini sangat penting karena merupakan dasar penyusunan kerangka teori yang berguna untuk pemecahan masalah.⁴⁵ BAB II ini merupakan alasan teoritik tentang masalah yang diteliti, sehingga peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas terhadap masalah yang hendak diteliti. Tujuannya adalah agar pembaca mengetahui apa saja yang dipaparkan dan dijelaskan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menguraikan gambaran umum mengenai: 1). Ruang lingkup pertunangan; 2).

⁴⁵ ISHAQ, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, hlm. 83.

Pembatalan pertunangan sepihak; 3). Pengertian perbuatan melawan hukum; 4). Pengertian hukum perdata.

BAB III berisikan tentang tinjauan perkara no. 5/pdt.G/2019/PN BMS, fungsinya untuk memberikan gambaran terhadap perkara yang diteliti, agar pembaca mengetahui posisi kasus dalam perkara yang dibahas. Dalam hal ini dipaparkan mengenai profil Pengadilan Negeri Banyumas, posisi kasus, identitas para pihak, duduk perkara, alat bukti dan putusan dalam perkara tersebut.

BAB IV berisi mengenai tinjauan dan analisis dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus sengketa No. 5.pdt.G/2019/PN BMS. Dalam hal tinjauan berisi mengenai gambaran umum sengketa dalam putusan No.5.pdt.G/2019/PN BMS, yang terdiri atas identitas Penggugat dan Tergugat, duduk perkara, alat bukti, dan putusan. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dengan mendasarkan kepada Hukum Perdata. Sehingga dapat diketahui, apakah dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara pembatalan pertunangan sudah sesuai dengan Hukum Perdata.

BAB V berisi kesimpulan dan saran, penting disusun untuk mengetahui bagaimana implikasi dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini juga menginformasikan mengenai keterbatasan penelitian, sehingga penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan lebih berkembang. Pada bagian ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pertunangan

1. Pengertian Pertunangan

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Menurut *etimologi* meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Sedangkan menurut *terminologi* peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴⁶

Meminang atau melamar adalah niat peminang yang hendak melangsungkan pernikahan dengan terlebih dahulu meminta kesediaan orang yang telah dikenalnya untuk menjadi pasangan hidup. Bila peminangan itu telah diterima, berarti telah terjadi ikatan perjanjian antara laki-laki dengan perempuan secara resmi dan sah untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁷

⁴⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press), hlm. 42.

⁴⁷ Didi Jubaedi Islami, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi* (Bandung: Pustaka setia, 2000), hlm. 107.

Pertunangan merupakan jalan untuk mengungkapkan maksud seorang laki-laki kepada lawan jenisnya terkait dengan tujuan membangun sebuah kehidupan berumah tangga, baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perwakilan pihak lain.⁴⁸

Setelah pertunangan hingga akad pernikahan tiba, terdapat tenggang waktu yang dilalui keduanya, pada masa-masa tenggang inilah kedua belah pihak harus saling menjaga dan memelihara perjanjian pertunangan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan dan memerintahkan untuk tidak berlama-lama dalam menantikan hari pernikahan, apabila telah disepakati dalam pertunangan antara pihak laki-laki terhadap pihak perempuan.⁴⁹

Cara untuk mengungkapkan kata-kata dalam melamar seseorang yang ingin dinikahi, ada 2 macam:⁵⁰

- a. Menggunakan ungkapan yang jelas dan terus terang, pelamar mengungkapkan keinginannya untuk menikah kepada orang yang dikehendakinya secara jelas dan terus terang, sehingga ungkapan tersebut dapat dipahami dengan mudah oleh orang yang dikehendakinya, misalnya “aku ingin menikah denganmu”.
- b. Menggunakan ungkapan kiasan atau secara sindiran, pelamar mengungkapkan keinginannya untuk menikah kepada orang yang

⁴⁸ Kosim, *Fikih Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*), hlm. 33.

⁴⁹ Didi Jubaedi Islami, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, hlm. 116.

⁵⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 2.

dikehendaknya secara sindiran, yang mengandung perasaan cinta, misalnya “kecantikanmu telah membuat hatiku terpesona”.

Pertunangan tidak wajib, namun merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral dan tata krama untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang diharapkan.⁵¹

2. Tujuan Dilangsungkannya Pertunangan

Tujuan pertunangan hanya sebatas bagi mereka yang hendak mencari pasangan hidup, anjuran pertunangan merupakan forum untuk dapat saling mengenal baik secara lahir batin. Pada dasarnya pertunangan merupakan perbuatan untuk dapat mengetahui sifat, kepribadian pasangan satu sama lain sebelum dilakukan perkawinan, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing.⁵²

Tujuan pertunangan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:⁵³

- a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat;
- b. Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat;

⁵¹ Ernila Yanti, “Denda Akibat Pembatalan Khitbah Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: IAIN Metro, 2020), hlm. 13.

⁵² Muhammad Ali, *Fikih Munakahat* (Lampung : Laduny, 2020), hlm. 47.

⁵³ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin (Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri)* (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009), hlm. 36.

- c. Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling lebih mengenal, sehingga kelak mereka sebagai suami dan istri menjadi pasangan yang harmonis.

Pertunangan untuk mengetahui keadaan serta tradisi masing-masing pihak, sehingga ketika menikah mereka sudah mempunyai pemahaman terhadap keadaan masing-masing pihak yang nantinya diharapkan dapat lebih menguatkan ikatan pernikahan yang akan dijalani. Dengan adanya lamaran, maka orang lain dapat mengetahui bahwa wanita tersebut merupakan calon istri bagi laki-laki yang melamarnya, begitu juga sebaliknya. Sehingga masing-masing pihak dapat merasa tenang karena sudah ada batasan bagi orang lain, yang tentunya tidak bisa lagi meminang kepada yang bersangkutan.⁵⁴

3. Batasan Pergaulan Dalam Pertunangan

Jika seorang laki-laki yang meminang kemudian diterima, maka kedudukan hubungan seorang laki-laki dan perempuan sama sekali tidak halal, artinya mereka tetap menjadi orang asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.⁵⁵ Setelah melaksanakan pertunangan, calon pengantin laki-laki dan perempuan diperbolehkan berbicara dengan pinangannya dalam hal agama, sehingga dapat diketahui sebagian dari

⁵⁴ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*, hlm. 14.

⁵⁵ Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, hlm. 91.

aspek kepribadian masing-masing.⁵⁶ Dengan demikian tergambar bagaimana metode kehidupannya, dan prinsip hidupnya.⁵⁷

Dalam hal berbicara dengan calon suami atau istri harus didampingi oleh mahramnya,⁵⁸ tidak diperkenankan untuk berdua-duaan. Karena sejatinya wanita tidak boleh pergi bersama laki-laki yang melamarnya sebelum dilangsungkannya akad nikah, bila tidak disertai dengan mahramnya, karena hal ini dapat menjadi fitnah.⁵⁹ Selain tidak diperbolehkan pergi berdua, laki-laki juga tidak boleh memegang tangannya, memegang tubuhnya, memperhatikan bagian-bagian tubuh yang dapat menggoda. Sebab wanita tersebut masih tetap orang asing baginya.⁶⁰ Tidak diperbolehkan pula pergi bersama, berwisata bersama⁶¹ berdua tanpa didampingi oleh mahramnya, sebelum mereka sah sebagai suami dan istri.

4. Akibat Hukum Dalam Pertunangan

Apabila seorang lelaki telah melihat perempuan yang dipinangnya dan pinangannya telah diterima, maka secara hukum, pinangannya tersebut telah saling mengikat, artinya kedua belah pihak tidak boleh mengadakan

⁵⁶ Abdul Lathif al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)* (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 4.

⁵⁷ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin (Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri)*, hlm. 64.

⁵⁸ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin (Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri)*, hlm. 64.

⁵⁹ Khalid al-Husainan, *Fikih Wanita (Menjawab 1001 Problem Wanita)* (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 179.

⁶⁰ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin (Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri)*, hlm. 64.

⁶¹ Majdi bin Manshur bin Sayyid asy-Syuri, *Mahkota Pengantin (Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri)*, hlm. 64.

pinangannya yang lain, terkecuali jika pinangan sebelumnya dibatalkan.⁶² Dan diantara keduanya pun terjalin suatu ikatan atau perjanjian untuk sama-sama bersedia menikah. Sejak itulah keduanya tidak boleh mengkhianati perjanjian pertunangan tersebut.⁶³

Pada prinsipnya, peminangan yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, belum berakibat hukum. Tidak sedikit orang-orang yang menganggap remeh hal ini, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak terduga seperti pergaulan laki-laki dan perempuan yang melewati batas serta membatalkan rencana pernikahan di tengah jalan. Pada dasarnya seseorang tidak diperbolehkan membatalkan pertunangan tanpa adanya alasan-alasan yang rasional dan pembatalan tersebut harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.⁶⁴

Pertunangan apabila dibatalkan belum menimbulkan akibat hukum, hal ini terdapat dalam KHI Pasal 13, yaitu:

- (1) *Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.*
- (2) *Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik serta sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.*⁶⁵

⁶² Didi Jubaedi Islami, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, hlm. 115.

⁶³ Didi Jubaedi Islami, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, hlm. 116.

⁶⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 72.

⁶⁵ Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011), hlm. 66.

B. Pembatalan Pertunangan

1. Pengertian Pembatalan Pertunangan

Berbicara mengenai pembatalan, pembatalan mengandung arti *fasakh* atau mengakhiri berlakunya suatu yang terjadi sebelumnya. Pembatalan dapat pula diartikan sebagai pengingkaran, dan ingkar dapat diartikan sebagai menyangkal, tidak membenarkan, tidak mengakui, dan tidak menepati.⁶⁶ Perbuatan pembatalan dalam penelitian ini, mengakibatkan tidak terrealisasikannya sebuah pernikahan.

Pembatalan dalam hal ini dilakukan pada saat setelah proses pertunangan berlangsung. Pertunangan sendiri dimaknai sebuah permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya, atau dengan perantara seseorang yang dipercayainya.⁶⁷ Prinsip keterbukaan dan kejujuran sangat diperlukan dalam masa pertunangan. Jangan sampai mengucapkan janji yang muluk-muluk yang dilandasi niat menipu dan memperdaya.⁶⁸

Pembatalan pertunangan termasuk dalam bentuk ingkar janji kawin, artinya ingkar janji ini terjadi dilakukan sebelum adanya perkawinan. Pembatalan pertunangan atau ingkar janji kawin adalah penyangkalan terhadap persetujuan antara kedua belah pihak, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang masing-masing menyatakan kesediaan

⁶⁶ Muhammad Rizaldy Hariansyah, *Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 11.

⁶⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm. 42.

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 24.

dan kesanggupan untuk menikah.⁶⁹ Pertunangan merupakan sebuah perikatan, yang dibuat antara para pihak yaitu laki-laki dan perempuan. Berawal dari perikatan tersebut timbullah sebuah janji atau kesepakatan untuk menikahi, dimana janji tersebut sebaiknya ditepati oleh kedua belah pihak.

2. Hukum yang Mengatur Tentang Pembatalan Pertunangan

KUHPerdara mengatur mengenai pembatalan pertunangan dan akibat hukumnya, dalam Pasal 58, yaitu:

Janji untuk kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Akan tetapi, jika pemberitahuan kawin itu telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dari penolakan pihak yang lain, dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan.

Dalam Pasal 58 KUHPerdara, alenia pertama dikatakan bahwa janji kawin tidak dapat menimbulkan hak untuk melakukan penuntutan di muka hakim, tetapi apabila pertunangan disertai dengan pengumuman, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menuntut kerugian. Pengumuman disini artinya pemberitahuan yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan surat yang cukup jelas memperlihatkan niat calon suami dan istri untuk melakukan perkawinan, dan apabila ingin lebih kuat, dapat membuat sebuah akta oleh pegawai pencatatan sipil. Pengajuan

⁶⁹ Muhammad Rizaldy Hariansyah, Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 11.

tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin.

3. Konsekuensi Pembatalan Pertunangan

Dalam melakukan pertunangan pihak laki-laki biasanya memberikan hadiah atau seserahan kepada pihak perempuan. Apabila terjadi pembatalan pertunangan maka akan berdampak pada barang yang diberikan. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si peminang, baik masih utuh, rusak, harus dikembalikan seharga barang. Apabila mahar tersebut sudah dipakai, maka diganti dengan uang seharga barang, atau bisa juga diganti dengan barang yang serupa dengan mahar tersebut. Pemberian yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat upacara pertunangan diartikan sebagai hadiah, hal ini tentunya berbeda dengan mahar.⁷⁰

Berkaitan dengan mahar yang telah diserahkan maka bagi peminang boleh meminta kembali mahar tersebut secara mutlak, baik pembatalan itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan.⁷¹ Mahar tidak bisa di miliki kecuali adanya akad nikah, karena mahar merupakan bagian dari hukum nikah. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna, mahar menjadi milik peminang secara murni, maka baginya boleh meminta dikembalikan dalam segala kondisi.⁷²

⁷⁰ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12.

⁷¹ Syekh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga* (Jakarta: Kaysa Media Grup Puspa Swara, 2013), hlm. 423.

⁷² Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, nikah, talak)*, hlm.30.

Pihak yang membatalkan pertunangan wajib mengganti kerugian yang diderita. Adapun kerugian yang terjadi adalah materi yang dipersiapkan untuk perkawinan, seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pencatatan dalam negara atau sipil. Dan kerugian lain yang diderita setelah proses pencatatan. Setelah itu, unsur imateril yang diderita berupa keadaan psikologis pihak yang dirugikan serta keluarganya. Hal ini terjadi karena adanya pengumuman, artinya pertunangan tersebut sudah diketahui oleh banyak pihak.⁷³

4. Pembatalan Pertunangan Sepihak

Pembatalan pertunangan yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah mengenai janji yang diucapkan untuk melangsungkan pernikahan yang dilakukan sebelum adanya perkawinan. Namun, rencana pernikahan yang telah direncanakan dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Sepihak dalam hal ini merupakan sebelah pihak, dikatakan sepihak karena pembatalan pertunangan dibatalkan oleh salah satu pihak dengan alasan yang kurang baik. Pembatalan pertunangan sepihak melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Pembatalan atau rusaknya pertunangan dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:⁷⁴

- a. Pinangan dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa alasan apapun dari pihak yang membatalkan. Islam melarang pembatalan dengan cara

⁷³ Muhammad Rizaldy Hariansyah, *Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 15-16.

⁷⁴ Didi Jubaedi Islami, *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*, hlm. 117-118.

yang demikian, dan menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang munafik;

- b. Pinangan dibatalkan oleh salah satu pihak, tetapi terdapat alasan atau sebab-sebab yang menyertai. Dalam hal ini, Islam membolehkannya karena manusia hanya dapat merencanakan, sedangkan Allah Swt yang menentukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam penelitian ini mengacu pada bidang keperdataan. Pada hakikatnya perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 s.d 1380 KUHPerdara, yang bersumber dari *Code Napoleon*. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atas benda orang lain.⁷⁵

Perbuatan melawan hukum juga diartikan sebagai suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar norma kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan

⁷⁵ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012), hlm. 103.

dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.⁷⁶ Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Pengertian melawan hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya dalam hukum tertulis saja yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis atau undang-undang aja. Tetapi sejak tahun 1919, terdapat putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang atau hukum tertulis aja, tetapi juga hukum tidak tertulis.⁷⁷

Perbuatan melawan hukum di dalam prakteknya dapat bersifat aktif maupun pasif. Bersifat aktif berarti bilamana seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan bersifat pasif berarti bahwa seseorang itu tidak berbuat sesuatu yang akibatnya menimbulkan kerugian-kerugian pada orang lain.⁷⁸

Dalam ilmu hukum dikenal 3 kategori dalam perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Kesengajaan merupakan terdapat kesadaran yang

⁷⁶ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 10, no. 2, Agustus 2013, hlm. 111.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus *Arrest Cohen-Lindenbaum* (H.R. 31 Januari 1919).

⁷⁸ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, hlm. 104.

dimiliki oleh seseorang dalam bertindak atas perbuatan tersebut, serta tindakan itu merugikan orang lain.⁷⁹

- b. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian, diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Kelalaian atau kealpaan didalamnya terdapat perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁸⁰
- c. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), diatur dalam Pasal 1367 KUHPerduta.⁸¹

Perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang timbul dari undang-undang, Pasal 1352 KUHPerduta membaginya menjadi perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan menurut hukum.⁸²

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum apabila:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain

Yang dimaksud disini adalah bertentangan atau melanggar hak subjektif orang lain. Ciri khas dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk

⁷⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 73.

⁸⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, hlm. 73.

⁸¹ Akmaluddin Syahputra, *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*, hlm. 104.

⁸² Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 112.

digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subjektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah: *Pertama*, hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, dan nama baik. *Kedua*, hak-hak atas dasar harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berdasarkan atas hukum, artinya yang mencakup keseluruhan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku adalah perbuatan seseorang yang bertentangan dengan keharusan atau larangan.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Norma kesusilaan adalah norma yang sepanjang pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan merupakan perbuatan melawan hukum.

d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda

Dalam kehidupan masyarakat seseorang harus memperhatikan perbuatan dalam kepentingan sesamanya. Harus memperhatikan kepentingan diri sendiri dan orang lain, serta mengikuti apa yang dianggap sebagai hal yang layak dan patut dalam masyarakat. Suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila: perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia yang normal hal itu harus diperhatikan.⁸³

Syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum:

a. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, unsur melawan hukum meliputi:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

b. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan mencakup dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yaitu

⁸³ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 111.

kesengajaan. Dalam kesengajaan adalah bilamana pada waktu orang tersebut melakukan perbuatan dan pada waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahui bahwa akibat yang merugikan itu sudah diketahui.

c. Adanya kerugian (*schade*)

Dalam menentukan besarnya kerugian yang harus dibayarkan maka hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA RI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepentasnya yang harus dibayar, hal ini tentunya tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR. Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepentasnya yang harus dibayar dalam ganti rugi tersebut, sekalipun penggugat menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian yang bersifat moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan untuk diterimanya. Sedangkan kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

d. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)

Dalam hukum perdata ajaran kausalitas adalah untuk meneliti adakah hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dan

kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁴

e. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini maksudnya berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban timbul dari hukum yang berlaku (terdapat kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).

3. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Konsep dalam perbuatan melawan hukum sering kali dipersamakan dengan konsep perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Keduanya merupakan konsep yang sangat berbeda, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.⁸⁵

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila, perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan. Tertib masyarakatlah yang menentukan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada prinsipnya *onrechtmatige daad* ada jika orang berbuat atau tidak berbuat yang

⁸⁴ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 115-117.

⁸⁵ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 107.

melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang lain serta bertentangan dengan tata susila atau sikap kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan orang lain.⁸⁶

Tuntuan dalam perbuatan melawan hukum, terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

- a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula;
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁸⁷

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Dalam *Hoge Raad* Keputusan tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadan semula merupakan pembayaran ganti rugi yang paling tepat. Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura. Dan berwenang juga untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan agar pengadilan menyatakan

⁸⁶ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 108.

⁸⁷ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 113.

bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.⁸⁸

Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar pengadilan negeri memberikan keputusan *declaratoir* tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusan dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa.⁸⁹

Suatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus, yaitu tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang. Lebih lanjut yurisprudensi *Hoge Raad* tanggal 17 November 1967 menyatakan bahwa, pelaku perbuatan melawan hukum dapat dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah uang kepada penderita atas kerugian yang ditimbulkan, dan perbuatan itu dianggap cukup serta pantas oleh si penderita dan hakim, atau dapat ditambah dengan melakukan sesuatu prestasi lain yang dapat meniadakan kerugian yang ditimbulkannya.⁹⁰

⁸⁸ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 113.

⁸⁹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 113.

⁹⁰ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 113.

4. Pembatalan Pertunangan Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Pembatalan pertunangan termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan hanya diatur dalam Pasal 58 KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup.

Pada dasarnya pembatalan pertunangan atau ingkar janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka hakim untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini karena pertunangan belum menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian dalam permasalahan ini tidak dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak terpenuhinya janji untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Namun hal ini dapat dituntut dan dimintai ganti rugi apabila kegiatan pertunangan disertai dengan pengumuman kepada kalayak luas. Pengumuman yang dimaksud disini adalah pemberitahuan yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan surat yang cukup jelas memperlihatkan niat calon suami atau istri untuk melakukan pernikahan dan harus dibuat sebuah akta oleh pegawai catatan sipil.

Pembatalan pertunangan termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena perbuatan ini bertentangan dengan tata susila dan sikap kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain. Perbuatan ini menimbulkan kerugian, baik berupa kerugian kekayaan yang diderita

atau kerugian moril yang timbul karena ketakutan dan kehilangan kesenangan hidup. Dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut.

D. Hukum Perdata

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hukum perdata merupakan segala ikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK) dan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Perniagaan.⁹¹

Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W). Hukum perdata dalam arti luas adalah semua peraturan-peraturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUHPerdata maupun dalam KUHD dan Undang-Undang lainnya.⁹²

Sedangkan hukum perdata dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Hukum perdata materil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata itu sendiri atau yang mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum.

⁹¹ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 1.

⁹² Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 2.

- b. Hukum perdata formil menentukan bagaimana pemenuhan hak-hak materil tersebut dapat dijamin atau bagaimana tata cara seseorang menuntut haknya apabila dirugikan oleh orang lain.⁹³

2. Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata (*burgerlijkrecht*) bersumber pokok dari *burgerlijk wet boek* (KHUS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848. KUHPerdata ini merupakan salinan dari KUHPerdata Belanda, berdasarkan asas *konkordasi*.⁹⁴

Sebagian besar dalam KHUS merupakan hukum perdata Prancis, yaitu *code napoleon* (1811-1838). *Code Napoleon* terdiri dari *code civil* yang berasal dari para pengarang bangsa Prancis tentang hukum Romawi, hukum kanonik, dan hukum kebiasaan setempat.⁹⁵

Belanda merupakan negara jajahan Prancis sampai kedudukan Prancis berakhir. Pada saat itu dibentuk sebuah panitia kecil yang diketuai oleh Mr. J.M. Kemper, untuk membuat suatu kodifikasi hukum perdata yang bersumber pada *code napoleon* dan sebagian kecil hukum Belanda kuno. Kodifikasi tersebut kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838.⁹⁶

⁹³ Roswita Sitompul, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 3.

⁹⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 21.

⁹⁵ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 21.

⁹⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 22.

3. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Berdasarkan KUHS (*burgerlijk wetboek*) sebagai sumber dari hukum perdata terdiri dari empat buku:

- a. Buku I : perihal orang (*van personen*);
- b. Buku II : perihal benda (*van zaken*), dalam KUHPerduta Pasal 499, yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik;
- c. Buku III : perihal perikatan (*van verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak tertentu. Sumber perikatan ada 2 yaitu undang-undang dan perjanjian;
- d. Buku IV : perihal pembuktian dan kadaluarsa atau lewat waktu (*van bewijzen verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.⁹⁷

Hukum perdata dapat dibagi menjadi 4 bagian:

- a. Hukum perseorangan (*person recht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dan kedudukan seseorang dalam hukum;
- b. Hukum keluarga (*familierecht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hubungan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis kelamin (dalam perkawinan) dan akibat hukumnya;

⁹⁷ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 23.

- c. Hukum kekayaan (*vermogen recht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak-hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang;
- d. Hukum waris (*erfrecht*), ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang cara pemindahan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada yang berhak memilikinya.⁹⁸



⁹⁸ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, hlm. 23-24.

BAB III
PERKARA NOMOR 5/PDT.G/2019/PN BMS TENTANG PEMBATALAN
PERTUNANGAN SEPIHAK

A. Profile Pengadilan Negeri Banyumas

1. Sejarah Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda yang saat itu bernama “Kantor Landraad” dan pertama kali berkantor di bekas gedung Krasidenan Banyumas. Gedung ini terletak di desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, yang sekarang ini digunakan untuk gedung sekolah SMK Negeri Banyumas, dan saat itu wilayah Kecamatan Banyumas masih jadi Kabupaten. Pada zaman Jepang kantor Landraad masih menempati gedung di Jl. Pengadilan hingga Indonesia mencapai Kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kantor Landraad diganti menjadi kantor Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada tahun 1980 kantor Pengadilan Negeri Banyumas pindah ke gedung baru yang dibangun dengan DIP No. 65/XIII/1980 tanggal 12 Maret 1980 dan gedung baru terletak di Jl. Pramuka No. 9, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas.⁹⁹

⁹⁹ Pengadilan Negeri Banyumas, “Profil Pengadilan Negeri Banyumas”, <https://pn-banyumas.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/jenis-layanan-ptsp> , diakses 7 Februari 2022.

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banyumas¹⁰⁰

- Visi: Terwujudnya Pengadilan Negeri Banyumas yang Agung
- Misi:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banyumas
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Banyumas
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banyumas
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banyumas

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banyumas¹⁰¹

Kedudukan Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II berada di bawah lembaga Mahkamah Agung RI/ Badan Peradilan Umum/ Pengadilan Tinggi Semarang sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tugas pokok Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II berfungsi memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di bidang Peradilan Umum, mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II dipimpin oleh seorang Ketua dan

¹⁰⁰ Pengadilan Negeri Banyumas, “Profil Pengadilan Negeri Banyumas”, <https://pn-banyumas.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/jenis-layanan-ptsp> , diakses 7 Februari 2022.

¹⁰¹ Pengadilan Negeri Banyumas, “Profil Pengadilan Negeri Banyumas”, <https://pn-banyumas.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/jenis-layanan-ptsp> , diakses 7 Februari 2022.

dibantu oleh seorang Wakil Ketua serta Hakim-Hakim yang melakukan pengawasan dan bertugas serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa.

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dengan tugas pokok dan fungsi Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, karena rangkaian keseluruhan tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan efektif bila memfungsikan tugas-tugas Kepaniteraan mulai dari proses pendaftaran, persidangan, memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi serta dengan memfungsikan tugas-tugas Kesekretariatan yang menyangkut sarana prasarana dan perlengkapan. Berikut struktur pegawai Pengadilan Negeri Banyumas:

Ketua	Abdullah Mahrus, S.H., M.H.
Wakil Ketua	Ardhianti Prihastuti, S.H., M.H.
Hakim	Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. Riana Kusumawati, S.H., M.H. Suryo Negoro, S.H., M.Hum.
Panitera	Sri Martono, S.H.,M.H.
Panitera Muda Perdata	Sri Dwi Windaryati, S.H.
Panitera Muda Hukum	Imam Subekti, S.H.
Panitera Muda Pidana	Agus Purnomo, S.H.
Sekretaris	Wujaya Binu Kamdani, S.H.,M.M.
Plt. Kasubag Umum dan Keuangan	Arif Munandar
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Salam, S.H.
Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Arif Munandar
Panitera Pengganti dan Jusrita	-

4. Yuridiksi Pengadilan Negeri Banyumas¹⁰²

Pembagian daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas meliputi 11 Kecamatan yang terdiri dari 148 Desa, serta 3 Kelurahan. Di wilayah Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) Pengadilan Negeri yang keduanya berdiri sendiri, yaitu Pengadilan Negeri Banyumas dan Pengadilan Negeri Purwokerto. Adapun batas daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas adalah:

- a. Sebelah Utara dengan Kab. Purbalingga
- b. Sebelah Selatan dengan Kab. Cilacap
- c. Sebelah Barat dengan Kota Purwokerto
- d. Sebelah Timur dengan Kab. Banjarnegara dan Kab. Kebumen

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu daerah otonom di Propinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Purwokerto. Kabupaten Banyumas dikepalai oleh seorang Bupati, daerahnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas dan daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto. Di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati dan juga Sekertaris Daerah serta apratur daerah di bawahnya.

Lembaga penegak hukum di wilayah Kabupaten Banyumas meliputi Polres Banyumas dimana terbagi menjadi 2 (dua) wilayah hukum yaitu untuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas terdiri dari 11 Kecamatan yaitu: Kec. Sumbang, Kec. Kembaran, Kec. Sokaraja, Kec.

¹⁰² Pengadilan Negeri Banyumas, "Profil Pengadilan Negeri Banyumas", <https://pn-banyumas.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/jenis-layanan-ptsp> , diakses 7 Februari 2022.

Somagede, Kec. Kalibagor, Kec. Kebasen, Kec. Patikraja, Kec. Banyumas, Kec. Somagede, Kec. Kemranjen, Kec. Sumpiuh, Kec. Tambak. Sedangkan untuk wilayah hukum Pengadilan Purwokerto meliputi 16 Kecamatan.

Sedangkan untuk Kejaksaan Negeri di Kabupaten Banyumas untuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto masing-masing telah berdiri sendiri-sendiri, yaitu: Kejaksaan Negeri Banyumas, dan Kejaksaan Negeri Purwokerto.

B. Tinjauan Umum Mengenai Perkara Nomor 5.PDT.G/2019/PN BMS Tentang Pembatalan Pertunangan Sepihak

1. Identitas Para Pihak¹⁰³

Perkara yang disengketakan para pihak adalah pembatalan pertunangan sepihak yakni oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dimana pihak Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, dimana Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap rencana pernikahan yang akan dilaksanakan, dan pembatalan pertunangan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa alasan yang baik. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Banyumas tertanggal 6 Maret 2019, dan diputus oleh Hakim pada tanggal 20 Juni 2019.

¹⁰³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

Penggugat. Dalam acara tersebut disepakati oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat akan menikahi Penggugat setelah bulan Sura (bulan September 2018), yang dalam adat istiadat Jawa disebut dengan istilah “*getok dina*”.

Setelah acara lamaran berlangsung, Tergugat mengajak Penggugat pergi *check in* disalah satu Hotel Srandil di wilayah Kroya Cilacap. Tergugat merayu penggugat dan mengajak hubungan biologis, pada saat itu Penggugat menolaknya, akan tetapi Tergugat kembali membujuk dan meyakinkan Penggugat dengan mengatakan, “*tidak apa-apa melakukan hubungan intim, kan kita sudah lamaran dan nanti kamu akan saya nikahi*”. Pada akhirnya Penggugat mau memberikan keperawanan Penggugat kepada Tergugat.

Pada tanggal 15 Februari 2018 Tergugat kembali membawa Penggugat *check in* di salah satu hotel di wilayah Kroya, Cilacap. Sehingga dapat disimpulkan Tergugat dan Penggugat telah melakukan hubungan biologis sebanyak 9 kali dalam kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2018. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018, Tergugat kedatangan berselingkuh dengan mantan pacar Tergugat yang bernama Septi Rahayu, yang diketahui oleh Penggugat melalui hand phone Tergugat.

Pada bulan September 2018 Penggugat bersama wakil dari keluarga Penggugat datang ke rumah Tergugat, saat itu ditemui langsung oleh Tergugat dan ayah Tergugat, maksud kedatangannya adalah untuk menanyakan kepastian kapan pernikahan Penggugat dan Tergugat akan

dilaksanakan. Sesuai dengan kesepakatan dalam acara pertunangan, pernikahan akan dilaksanakan pada bulan September 2018. Dan Tergugat serta keluarganya menjanjikan pernikahan dilaksanakan setelah acara selamatan 1 tahun meninggalnya ibu Tergugat yaitu bulan Oktober 2018.

Bahwa sampai akhir bulan Oktober 2018 pernikahan tidak kunjung dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Tergugat dan keluarga Tergugat sehingga Penggugat dan wakil dari keluarga Penggugat kembali mendatangi Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menanyakan kejelasan kapan acara pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dilaksanakan.

Satu minggu kemudian Tergugat datang ke rumah Penggugat, namun tidak didampingi oleh wakil dari keluarga Tergugat, melainkan bersama dengan dua orang teman Tergugat yang bernama Sdr. Prima dan Sdr. Juned. Tergugat mengatakan bahwa Tergugat menolak untuk menikahi Penggugat tanpa alasan yang jelas.

Sejak kedatangan Tergugat dan dua orang teman Tergugat ke rumah Penggugat tersebut, Tergugat menjadi sulit dihubungi bahkan menghindari Penggugat sehingga membuat Penggugat dan keluarga Penggugat sangat kecewa dan sakit hati, apalagi mengetahui Penggugat sudah diregut kesuciannya (keperawanannya) oleh Tergugat dengan janji akan menikahi Penggugat. Dan pihak Tergugat serta keluarga Tergugat belum datang secara resmi dan dengan cara yang baik-baik kepada Penggugat dan keluarganya bahwa rencana pernikahan dibatalkan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tergolong dalam perbuatan melawan hukum, dan merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, yang di uraikan sebagai berikut:

- a. Kerugian materil yaitu Tergugat telah meregut kesucian atau keperawanan Penggugat (melakukan hubungan biologis) yang mengakibatkan robeknya atau rusaknya selaput dara pada alat kelamin Penggugat. Dengan demikian, Penggugat meminta biaya operasi bedah plastik kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- b. Kerugian immateril meliputi rasa malu, kecewa, kehilangan kepercayaan diri dikarenakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil kesucian atau keperawanan Penggugat dan memutuskan pertunangan secara sepihak. Dengan demikian, Penggugat meminta ganti kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Untuk mengantisipasi agar Tergugat segera melaksanakan putusan dalam perkara ini, dan serta agar tidak mengulur-ngulur waktu, maka tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya.

Dalam persidangan Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut. Selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban tanggal 12 April 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat dikatakan hanya sebatas kenal baik, bukan dua pasangan kekasih yang menjalin asmara secara jarak jauh;
- b. Mereka melakukan hubungan intim biologis atas dasar suka sama suka dan saling menyadari niat tulus berumah tangga, bukan karena paksaan dan rayuan dari pihak Tergugat;
- c. Setelah sekian lama sifat Penggugat di luar dugaan, bila saat selisih paham Penggugat marah-marah sampai merusak barang-barang, misalnya: merusak pakaian, membanting HP, mengeluarkan kata-kata kotor kepada Tergugat;
- d. Hubungan antara Septi Rahayu dan Tergugat hanya teman tidak ada perselingkuhan;
- e. Tergugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pertunangan dengan Penggugat dan tidak ada lamaran dalam hubungan pertunangan apabila terjadi ketidakcocokan untuk memutuskan pertunangan bahkan dalam rumah tangga juga dapat bercerai bila terjadi ketidakharmonisan, oleh karena itu gugatan yang dikeluarkan oleh Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

Pengadilan Negeri Banyumas telah mengadili dan telah menjatuhkan putusan No.5/pdt.G/2019/PN BMS tanggal 20 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;

- b. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi;
- c. Menghukum Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
- d. Menolak gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi selebihnya.

3. Alat Bukti¹⁰⁵

Untuk menguatkan pembuktian, para pihak menyerahkan beberapa alat bukti. Adapun alat bukti dari para pihak diantaranya:

Penggugat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Subur Lestari; 2. Fotokopi dari hasil cetak foto pertunangan; 3. Fotokopi dari hasil cetak foto cincin; 4. Fotokopi dari hasil cetak foto losmen; 5. Fotokopi buku tamu losmen Srandil; 6. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 7. Fotokopi dari hasil cetak foto pakaian dalam wanita; 8. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 9. Fotokopi hasil cetak foto sepeda motor dan mobil.
Tergugat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam;

¹⁰⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 3. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 4. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 5. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 6. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 7. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 8. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 9. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 10. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 11. Fotokopi dari hasil cetak tangkapan layar telepon genggam; 12. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor merk Kawasaki Ninja RR No. Pol. R-3940-SC atas nama Heru Hermawan alamat Pageralang RT03/RW04 Kemranjen Banyumas; 13. Fotokopi Kuitansi.
--	---

4. Putusan¹⁰⁶

Setelah dilakukan sidang yang disertai dengan pembuktian dari para pihak, Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutuskan hasil sidang perkara ini pada tanggal 20 Juni 2019, dan menyampaikan putusannya pada tanggal 27 Juni 2019. Dalam pokok perkara Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mengadili sebagai berikut:

¹⁰⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

a. Dalam Kompensi, sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian;
- 2) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- 3) Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus;
- 4) Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi selebihnya.

b. Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

c. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menghukumi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh seribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS PERKARA No. 5/PDT.G/2019/PN BMS

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam Memutus Perkara Terkait Sengketa Pembatalan Pertunangan Sepihak dalam Putusan Nomor 5.pdt.G/2019/PN BMS

1. Dalam Pokok Perkara atau Kompensi¹⁰⁷

Dalam pokok perkara atau kompensi itu terdapat beberapa hal yang menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan putusan ini, diantaranya:

a. Petitum Pertama Gugatan Kompensi

Dalam petitum pertama Penggugat Kompensi memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya. Hakim mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan dalam perkara tersebut dengan mengacu kepada Pasal 178 ayat 2 HIR yang berbunyi:

“Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya”.

Dengan demikian, hakim diharuskan untuk memeriksa petitum yang lain terlebih dahulu, agar bisa memutuskan petitum yang pertama.

¹⁰⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

b. Petitum Kedua Gugatan Konpensi

Hakim menimbang bahwa terhadap petitum kedua, yang pada pokoknya agar perbuatan Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi yang telah membatalkan pertunangan dengan Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena merugikan Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi.¹⁰⁸ Berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua patut untuk dikabulkan.

Hal ini didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3191 K/pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang berbunyi:

“Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian”.

c. Petitum Ketiga Gugatan Konpensi

Majelis Hakim mempertimbangkan dalam petitum ketiga gugatan konpensi, yang menyatakan bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi terdiri dari 2 (dua) jenis, yakni ganti rugi materil dan imateril. Kerugian materil yang dituntut Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dalam posita gugatan nomor 17 huruf a yaitu Tergugat telah meregut kesucian/keperawanan Penggugat (melakukan hubungan biologis)

¹⁰⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS. hlm. 16

yang mengakibatkan robeknya atau rusaknya selaput dara pada alat kelamin Penggugat. Penggugat meminta biaya ganti rugi untuk operasi bedah plastik kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), agar bisa mengembalikan bentuk alat kelamin Penggugat seperti sedia kala.

Terhadap tuntutan materil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesucian atau keperawanan seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah, atau dengan kata lain kesucian seorang perempuan tidaklah dapat dibeli dengan rupiah. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wujud merendahkan perempuan. Dan bukti yang diajukan Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan perihal biaya oprasi bedah plastik.

Prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan seperti keadaan semula. Sehingga Majelis Hakim menilai, meskipun telah melakukan operasi bedah plastik namun kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat ganti rugi materil tersebut haruslah dinyatakan ditolak.¹⁰⁹

Selanjutnya terhadap ganti rugi imateril, besarnya tergantung pada status atau kondisi sosial masing-masing pihak. Fakta yang terdapat dalam persidangan bahwa, Penggugat Kompensi atau Tergugat

¹⁰⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS. hlm. 17.

Rekonpensi adalah seorang bidan. Sedangkan Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan demikian kedua belah pihak bukan tergolong publik figur di lingkungan desa masing-masing. Dan permasalahan kasus ini di desa tersebut tidak terlalu menghebohkan.

Tujuan ganti rugi imateril ini adalah untuk memulihkan rasa malu yang dialami oleh Penggugat Konpensi atau Tergugat Rekonpensi atas pembatalan pertunangan tersebut. Menurut Majelis Hakim kerugian imateril yang dituntut oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan, dengan nominal ganti rugi imateril sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. Petitum Keempat Gugatan Konpensi

Terhadap petitum keempat mengenai uang paksa atau *dwang soom*. Uang paksa pada dasarnya dilarang atau tidak dibolehkan atas tuntutan berupa pembayaran sejumlah uang. Maka dikarenakan Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi telah dihukum membayar sejumlah uang ganti rugi dalam perkara ini maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat dinyatakan ditolak.

e. Petitum Kelima Gugatan Konpensi

Terhadap petitum kelima gugatan konpensi, yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi. Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu putusan dapat berlaku serta merta,

maka harus dipenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR. Dan harus memperhatikan himbauan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000. Oleh karena persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi.¹¹⁰

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, maka petitum pertama Penggugat Kompensi atau Tergugat Rekonpensi haruslah dinyatakan ditolak.¹¹¹

2. Dalam Rekonpensi¹¹²

Dalam gugatan rekonpensi, Pengugat Rekonpensi atau Tergugat Kompensi tidak menjelaskan perbuatan fitnah seperti apa yang merugikan pihak Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Kompensi. Disamping itu bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Kompensi T-1 sampai dengan T-11 hanyalah berupa hasil cetak tangkapan layar pada telepon genggam. Sedangkan hasil cetak tersebut masih memerlukan ahli yang menyatakan bahwa kebenaran data elektronik atau data digital sesuai

¹¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS. hlm. 18.

¹¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS. hlm. 18.

¹¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

dengan keadaan sebenarnya. Dikarenakan hal tersebut, maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti surat tersebut.

Bukti saksi dan bukti surat lain yang diajukan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi, Majelis Hakim tidak dapat membuktikan soal fitnah yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Selanjutnya terhadap petitum ketiga, keempat, kelima dan keenam dalam gugatan Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi memiliki keterkaitan dengan petitum kedua, dan petitum kedua telah Majelis Hakim nyatakan ditolak, maka secara *mutatis muntandis* petitum ketiga, keempat, kelima, dan keenam haruslah dinyatakan ditolak juga. Bahwa dikarenakan petitum kedua sampai dengan petitum keenam telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya petitum kesatu harus dinyatakan ditolak juga.¹¹³

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mengenai Putusan Perkara No. 5/pdt.G/2019/PN BMS dalam Pandangan Hukum Perdata

1. Analisis Terhadap Petitum ke-1 Mengenai Gugatan Penggugat Dikabulkan Seluruhnya

Dalam petitum pertama Penggugat Konpensi memohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya. Maka oleh karena petitum ini masih

¹¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS. hlm. 19-20.

tergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka untuk menyatakan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau tidak, masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya. Hakim mempertimbangkan terhadap pokok persengketaan dalam perkara tersebut dengan mengacu kepada Pasal 178 ayat 2 HIR yang berbunyi:

“Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya”.

Dengan demikian, hakim diharuskan untuk memeriksa petitum yang lain terlebih dahulu, agar bisa memutuskan petitum yang pertama.

Pada dasarnya dikabulkannya suatu gugatan apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPdata. Dikabulkannya suatu gugatan inipun ada yang dikabulkan sebagian, atau dikabulkan seluruhnya, hal tersebut ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim. Dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996, diatur mengenai alasan suatu gugatan ditolak oleh hakim, diantaranya:¹¹⁴

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;

¹¹⁴ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 30.

- d. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Dasar hakim dalam menolak suatu gugatan yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui bahwa hanya sebagian saja petitum Penggugat Kompetensi atau Tergugat Rekompetensi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Oleh karena itu, maka petitum pertama Penggugat Kompetensi atau Tergugat Rekompetensi haruslah dinyatakan ditolak

2. Analisis Terhadap Petitum Ke-2 Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Dikatakan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

a. Pembatalan Pertunangan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat bahwa peristiwa tersebut tergolong dalam perbuatan melawan hukum. Kriteria melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis atau bertentangan dengan kehendak orang lain, sikap kepatutan serta sikap hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹¹⁵

¹¹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS. hlm. 14.

Unsur dalam perbuatan melawan hukum dijadikan Majelis Hakim dasar dalam memutus perkara, karena perbuatan pihak Tergugat Kompensi telah memenuhi unsur dalam perbuatan melawan hukum, diantaranya:

1.) Melanggar hak orang lain

Perbuatan tersebut artinya melanggar hak subjektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang, hal ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Hak subjektif merujuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi, kepentingannya. Pada dasarnya hak subjektif merupakan suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk kepentingannya.

Dan dalam hal ini Tergugat melanggar hak subjektif Penggugat berupa hak perorangan yang didalamnya meliputi kebebasan, kehormatan, dan nama baik. Dalam kasus tersebut Tergugat Kompensi telah melanggar hak Penggugat Kompensi, serta keluarga besar Penggugat Kompensi. Tergugat Kompensi berjanji untuk menikahi dengan dilangsungkan sebuah lamaran. Namun, janji untuk melangsungkan pernikahan tersebut tidak dipenuhi, maka hak Penggugat Kompensi beserta keluarganya berupa kehormatan dan nama baik telah dilanggar.

2.) Bertentangan dengan kewajiban hukum

Sebagaimana yang terdapat dalam teori Hans Kelsen mengenai pertanggung jawaban hukum yang tertuang dalam buku yang berjudul *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. Konsep kewajiban berkaitan dengan moral terkhusus norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang. Hal ini terdapat dalam Pasal 1335 jo. 1337 KHUPerdata.¹¹⁶

Menurut Hans Kelsen norma hukum sebagai kewajiban hukum karena dalam setiap norma selalu menimbulkan kewajiban hukum tertentu. Jadi kewajiban hukum dan norma hukum tidak dapat dipisahkan.¹¹⁷ Dalam hal ini terdapat kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dilanggar. Kewajiban hukum disini artinya bahwa apabila seseorang tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum maka orang tersebut dapat dimintai suatu pertanggungjawaban ganti rugi.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu ketika ia dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan dengan kewajibannya.¹¹⁸ Ketika seseorang mendapat kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila dalam

¹¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 55.

¹¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 61.

¹¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 61.

melaksanakan kewajibannya terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian.¹¹⁹

Pertanggung jawaban muncul karena terdapat unsur kesalahan.¹²⁰ Kesalahan dipakai untuk menyatakan bahwa seseorang diingatkan untuk bertanggungjawab atas akibat yang merugikan yang terjadi dari perbuatan-perbuatan yang salah . Pelaku bertanggung jawab untuk kerugian tersebut apabila perbuatan melawan hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian.¹²¹

Bahwa Tergugat Kompensi seharusnya memenuhi janjinya kepada Penggugat Kompensi untuk menikah. Dengan tidak terpenuhinya janji kawin tersebut maka dapat dikatakan bahwa sikap Tergugat Kompensi bertentangan dengan kewajibannya untuk memenuhi janji melangsungkan perkawinan.

3.) Bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdara)

Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan. Hal ini terdapat dalam Teori Eugeen Erlich tentang *living law* yang terdapat dalam Jurnal Ilmu Hukum, karya Sofyan Hadi, yang berjudul Hukum Positif dan *The Living Law*. Dalam setiap masyarakat selalu ada yang mengatur hubungan masing-masing individu artinya bahwa

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm. 64-65.

¹²⁰ Rohmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 15.

¹²¹ Rohmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, hlm. 16.

setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat.¹²²

Living law lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara materil dipraktekkan secara terus-menerus dan ditaati oleh masyarakat.¹²³ Kaidah hukum ini masih diakui dengan batas-batas tertentu, misalnya hakim berkewajiban untuk menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat.¹²⁴

Tindakan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat pada hakikatnya telah diakui sebagai hukum tidak tertulis dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, mana kala tindakan yang melanggar norma kesusilaan tersebut menimbulkan kerugian. Norma-norma yang terdapat dalam pergaulan masyarakat telah diterima sebagai norma hukum. Bahwa tindakan melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Serta tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Perkawinan dibatalkan dengan cara pemutusan sepihak, tanpa pemberitahuan atau alasan yang baik terlebih dahulu. Hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang berakibat rusaknya citra atau harga diri Penggugat Kompensi di masyarakat. Perbuatan pembatalan pertunangan mengandung unsur kesalahan berupa kelalaian pihak Tergugat Kompensi karena tidak

¹²² Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law", hlm. 259.

¹²³ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law", hlm. 259.

¹²⁴ Sofyan Hadi, "Hukum Positif dan The Living Law", hlm. 265.

melakukan sesuatu perbuatan, padahal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan.¹²⁵ Perbuatan tergugat melanggar norma masyarakat Banyumas yaitu “Sepadang Sepenginang”.

4.) Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat

Kewajibannya untuk memperhatikan kepentingan diri dan orang lain dalam pergaulan hidup. Perbuatan Tergugat konpensi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, Tergugat konpensi seharusnya bertindak sesuai dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dalam masyarakat. Dalam hal ini terdapat unsur sebab akibat, dimana perbuatan pembatalan pertunangan yang dilakukan menimbulkan kerugian kepada pihak Penggugat konpensi yang merasa malu atas perbuatan tersebut.¹²⁶

Perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Hal ini bersifat relatif dan bersumber pada hukum tidak tertulis, yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kewajiban bertindak dalam pergaulan masyarakat tentunya tidak diatur oleh hukum tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

¹²⁵ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, hlm. 111.

¹²⁶ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”, hlm. 112.

Pembatalan pertunangan ini bertentangan dengan perbuatan melawan hukum, permasalahan ini diatur dalam Pasal 58 KUHPerdara, sebagai berikut:

“Janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya: segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal”.

“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”¹²⁷.

Suatu pembatalan pertunangan dapat dituntut ke pengadilan apabila suatu pertunangan tersebut disertai dengan pengumuman. Pengumuman dalam hal ini merupakan pemberitahuan yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan surat yang cukup jelas memperlihatkan niat calon suami dan istri untuk melakukan perkawinan atau dapat dibuat sebuah akta oleh pegawai pencatatan sipil.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas mendasarkan putusannya pada norma tidak tertulis masyarakat Banyumas. Alasan Majelis Hakim menggunakan norma ini sebagai dasar putusannya karena Tergugat Kompensi dalam bertindak tidak menggunakan asas kepatutan dan kehati-hatian. Norma yang

¹²⁷ R. Sukbekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, hlm. 15.

dimaksud adalah “*Sepadang Sepenginang*”, yang artinya lebih baik menikah kemudian bercerai dari pada membatalkan pertunangan”.¹²⁸

Fakta dipersidangan dapat diketahui bahwa, perdamaian antara kedua belah pihak tidak pernah tercapai. Dan pihak Penggugat masih tidak terima dengan pembatalan pertunangan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan pihak Penggugat. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3191 K/pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 yang berbunyi:

*Bahwa dengan tidak terpenuhinya janji Tergugat asal untuk mengawini Penggugat asal, Tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan Tergugat asal tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat asal, maka Tergugat asal wajib membayar kerugian.*¹²⁹

Perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai suatu perikatan yang bersumber dari undang-undang, hal ini terdapat dalam Pasal 1352 KUHPerduta. Perbuatan melawan hukum berkaitan dengan asas *verbintenissenrecht*, yang artinya manusia yang satu terlepas dari manusia yang lain. Dalam masyarakat, manusia yang satu menghormati manusia lain, karena manusia itu pribadi. Jika manusia

¹²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS, hlm. 16.

¹²⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS, hlm. 16.

yang satu tidak mengindahkan, maka ia mengganggu tertib masyarakat dan dia dapat ditegur.¹³⁰

Perbuatan mengganggu keseimbangan ini disebut dengan perbuatan melawan hukum. Tertib masyarakat lah yang menentukan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Apabila terdapat orang yang berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila atau sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan orang lain.¹³¹

b. Pembatalan Pertunangan Tidak Dikualifikasikan Sebagai Wanprestasi

Perbedaan hakiki antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum terletak pada apakah ada konsensus atau kesepakatan antara kedua pihak. Apakah terdapat hubungan kontraktual sebelumnya atau tidak. Sedangkan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara adalah perikatan yang lahir dari undang-undang. pengingkaran janji kawin tidak masuk kualifikasi sebagai wanprestasi sebab bukan merupakan kesepakatan berdasarkan asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, janji itu mengikat sebagaimana mengikatnya sebuah undang-undang bagi yang membuatnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1)

¹³⁰ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 107.

¹³¹ Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum : Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", hlm. 108.

KUHPerdata. Janji kawin juga tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 1320 KUHPerdata yakni:

- 1.) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian;
- 2.) Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian;
- 3.) Objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdata). Sedangkan janji kawin termasuk dalam lingkup hukum keluarga berarti berhubungan dengan personal, bukan hubungan kreditur dan debitur. Dengan demikian, ingkar janji terhadap janji kawin bukan perbuatan wanprestasi;

Janji kawin tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata khususnya unsur ketiga dan keempat, maka pengingkaran terhadap janji kawin bukanlah perbuatan wanprestasi. pasal 58 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa tidak terpenuhinya janji kawin bukanlah wanprestasi. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi unsur objektif yakni suatu hal tertentu dan causa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, maka gugatan terhadap janji kawin yang dingkari hanya dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.¹³²

¹³² Cokorda Gede Swetasoma, "Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/PDT/2020)", *Jurnal Yustitia*, Vol. 15 no. 1 Mei 2021, hlm. 69-71.

3. Analisis Terhadap Petitum Ke-3 Mengenai Ganti Rugi yang Dibebankan kepada Tergugat

Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian, dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan.¹³³ Mengapa Penggugat mengajukan dalil gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena dalam KUHPerdara tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi, sehingga Penggugat dapat menggugat kerugian materil dan imateril, yang dinilai dengan uang. Berbeda dengan wanprestasi, yang hanya mengenal kerugian materil.

Ada dua sebab yang melahirkan timbulnya hak ganti rugi : *Pertama*, karena wanprestasi (Pasal 1240 KUHPerdara s.d 1252 KUHPerdara); dan *Kedua*, karena perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Jenis ganti rugi dapat berupa, kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh seseorang, biasanya dalam bentuk uang. Dan kerugian immateril yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang dikemudian hari, seperti rasa sakit, nama baik, dan lain-lain.¹³⁴

¹³³ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam", *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol. 14, no. 1 April 2019, hlm. 120.

¹³⁴ Marwan Lubis, "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam", hlm. 121.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1372 ayat 2

KUHPerdata, yang isinya:

“Dalam menilai suatu dan lain hal, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak, dan keadaan”.

Sanksi ganti kerugian merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku kepada pribadi korban.¹³⁵ Kerugian dalam perbuatan melawan hukum meliputi kerugian berupa uang dan kerugian moril yang timbul karena ketakutan, kehilangan kesenangan hidup.

Dalam *Hoge Raad* dalam arresnya tanggal 23 Maret 1963 N.J. 1963/888 dalam hal ini pandangan hakim memainkan peranan yang penting (*veel hangt hier van het persoonlijk inzicht van de rechter of*) atau hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan berapa besarnya kerugian. Pembentukan hukum merupakan suatu perwujudan subjektivitas hakim dalam menciptakan suatu hukum yang tidak ada dasarnya. Hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum, sebagai salah satu substansi tugas hakim yang esensial.¹³⁶

a. Ganti Rugi Materil

Kerugian materil yang dituntut Penggugat Kompensi dalam posita gugatan nomor 17 huruf a yaitu Tergugat Kompensi telah

¹³⁵ Marwan Lubis, “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam“, hlm. 128.

¹³⁶ Cokorda Gede Swetasoma, “Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/PDT/2020)”, hlm. 68.

meregut kesucian atau keperawanan Penggugat (melakukan hubungan bilogis) yang mengakibatkan robeknya atau rusaknya selaput dara pada alat kelamin Penggugat Kompensi, dan Penggugat Kompensi meminta uang ganti rugi guna melakukan operasi plastik kepada Tergugat Kompensi sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹³⁷

Menurut penulis, ketetapan yang diputuskan oleh Majelis Hakim bahwasannya, hakim menolak untuk mengabulkan gugatan ganti rugi materil sudah benar. Hal ini dikarenakan prinsip ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum adalah mengembalikan seperti keadaan semula, Sehingga Majelis Hakim menilai, meskipun telah melakukan operasi bedah plastik, kesucian perempuan tersebut tidaklah dapat kembali seperti keadaan semula. Terhadap tuntutan materil tersebut, Majelis Hakim berpendapat kesucian atau keperawanan seorang perempuan tidaklah diperkenankan untuk dinilai dengan bentuk rupiah, atau dengan kata lain, kesucian seorang perempuan tidaklah dapat dibeli dengan rupiah, karena hal tersebut dapat merendahkan perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat ganti rugi materil tersebut haruslah ditolak¹³⁸

¹³⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS, hlm. 17.

¹³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS, hlm. 17.

Pernyataan ini diatur dalam Pasal 1243 s.d. 1252 KUHPerdota. Mengapa digunakan pasal tersebut, karena ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, aturan yang dipakai dalam hal ini adalah dengan cara menggunakan metode analogis. Dengan demikian, Pasal 1243 s.d. 1252 KUHPerdota tentang ganti rugi akibat ingkar janji dapat digunakan. Dan sesuai dengan *Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918, yang menyatakan bahwa pengembalian bukan hanya uang, tetapi keadaan semula yang dialami oleh penderita.

Dalam kerugian materil, terdiri atas kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Unsur mengembalikan seperti keadaan semula merupakan bagian dari keuntungan yang seharusnya diperoleh. Gugatan yang diajukan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, hal ini karena, Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk operasi plastik, serta dimana rumah sakit yang akan melangsungkan operasi plastik tersebut. Jadi Penggugat dalam hal ini menuntut ganti rugi tidak dengan dasar yang otentik atau tidak melakukan observasi terlebih dahulu mengenai operasi plastik. Sedangkan pembuktian dalam perbuatan melawan hukum, Penggugat harus membuktikan semua unsur dalam gugatannya.

b. Ganti Rugi Imateril

Ganti rugi imateril dalam *Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918 menyatakan bahwa, pengembalian bukan hanya uang tetapi keadaan semula yang dialami oleh penderita wajib dikembalikan. Penggantian kerugian perlu memperhatikan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak menurut keadaan. Dalam menilai suatu ganti rugi, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak.

Ganti rugi immateril ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, besarnya kerugian berdasarkan pada: beratnya beban mental yang dipikul oleh korban; status dan kedudukan dari korban; situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi; situasi dan kondisi mental korban; situasi dan kondisi mental dari pelaku; latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum.¹³⁹

Penentuan besarnya kerugian dalam ganti rugi imateril diserahkan kepada hakim dengan prinsip *ex aequo et bono*, dimana besarnya kerugian ditentukan oleh subjektifitas hakim. Dalam hal ini, kebebasan hakim untuk memutuskan sengketa dengan tidak mendasari pada ketentuan hukum yang kaku, tetapi berdasar pada

¹³⁹ Cokorda Gede Swetasoma, "Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/PDT/2020)", hlm. 72.

prinsip keadilan. Putusan dalam ganti rugi imateril berpedoman pada prinsip *ex aequo et bono*, yang dikeluarkan oleh hakim, tujuannya agar terpenuhi unsur keadilan dalam perkara tersebut. Putusan ini adil, karena sudah mempertimbangkan banyak hal seperti, kondisi sosial dan ekonomi Tergugat.

Landasan hakim dalam mengabulkan gugatan imateril berdasarkan pada prinsip *ex aequo et bono* adalah UU No. 4 Tahun 2004, UU No. 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Peraturan tersebut mengatur mengenai kekuasaan kehakiman, dimana hakim bebas dari campur tangan pihak-pihak dari luar kekuasaan kehakiman.¹⁴⁰

Hakim berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Dalam pembentukan hukum pengaruh masyarakat luas tidak bisa dihindari,¹⁴¹ norma merupakan bagian dari masyarakat dan dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara di persidangan. Dengan demikian hakim dalam memutus perkara pembatalan pertunangan sepihak menggunakan norma masyarakat Banyumas yaitu “Sepadang Sepenginang”.

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 19.

¹⁴¹ Hariyanto, “Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 133.

Hukum dan tingkah laku manusia dalam masyarakat tidak dapat terpisahkan. Hukum akan senantiasa berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat yang ada, sedangkan hukum yang ada dalam hal ini undang-undang tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum yang ada. Dengan demikian hakim diberi kewenangan untuk menggali hukum dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi unsur penguat hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam memutus perkara No. 5/ptd.G/2019/PN BMS menggunakan norma “Sepadang Sepeningang”¹⁴².

Pedoman pemenuhan gugatan imateril adalah putusan Mahkamah Agung mengenai Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/ptd/1994 imateril hanya dapat diberlakukan pada perkara kematian, luka berat, dan penghinaan. Dalam pembatalan pertunangan ini, pihak Penggugat Kompensi merasa dihina karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi, jadi unsur penghinaan dalam hal ini terpenuhi.

Tujuan ganti rugi imateril adalah untuk memulihkan rasa malu yang dialami Penggugat Kompensi atas pembatalan pertunangan tersebut. Oleh karenanya, menurut Majelis Hakim kerugian imateril yang dituntut oleh Penggugat Kompensi beralasan untuk dikabulkan dengan nominal ganti rugi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pendapat Majelis Hakim

¹⁴² Hariyanto, “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”, *Jurnal Volksgeist*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 54.

ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1988 nomor 2559 k/pdt/1996, yang kaidah hukumnya menyebutkan : “Hakim berwenang untuk menentukan jumlah ganti rugi secara *ex aequo et bono*”.¹⁴³

Menurut penulis, ketetapan yang diputuskan oleh hakim, bahwa hakim mengabulkan gugatan imateril yang diajukan oleh Penggugat adalah benar atau sudah tepat. Hal ini dikarenakan, kerugian imateril berupa kehilangan kesenangan hidup oleh Tergugat telah dilanggar, akibat pembatalan pertunangan sepihak dan perbuatan hubungan biologis yang telah dilakukan oleh Tergugat. Unsur inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat.

Putusan yang telah ditetapkan oleh hakim yang berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* dirasa sudah memenuhi unsur keadilan bagi kedua belah pihak, dimana pihak Penggugat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menghilangkan kesenangan hidup orang lain. Pada dasarnya, adil tidak harusimbang, tetapi dalam kasus ini, yang dimaksud dengan adil adalah proporsional.

4. Analisis Terhadap Petitum Ke-4 Mengenai Uang Paksa (*dwangsom*)

Dalam petitum keempat yang diajukan oleh Penggugat Kompensi mengenai uang perkara dinyatakan ditolak. Hal ini dikarenakan, uang

¹⁴³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS, hlm. 18.

paksa diajukan untuk memberikan jaminan bahwa Tergugat Kompensi akan mematuhi putusan hakim. Uang paksa menjadi semacam upaya paksa secara tidak langsung agar Tergugat Kompensi yang kalah dapat menjalankan putusan pengadilan secara sukarela dan sesegera mungkin. Semakin lama tidak menjalankan putusan pengadilan maka semakin besar uang paksa yang harus dibayar.

Ketika putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis hakim berkekuatan hukum tetap, tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak langsung menjalankan isi putusan, bahkan ia menentang putusan hakim. Dan Tergugat mengajukan banding, ke Pengadilan Tinggi karena Tergugat beranggapan putusan tersebut tidak adil, dan Tergugat menaggap seharusnya tidak dibebani ganti rugi.

Terdapat larangan menjatuhkan *dwangsom* untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang. Jadi kalau ada putusan pokok tentang pembayaran uang, hal tersebut tidak bisa dikenakan *dwangsom*. Hal ini didasari oleh Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/sip/1972 tanggal 26 Februari 1973. Putusan inilah yang dirujuk oleh pihak yang memohon *dwangsom* yang dijatuhkan Hakim.¹⁴⁴

Dasar seseorang melakukan *dwangsom* terdapat dalam Pasal 225 ayat (1) HIR, yang menyebutkan jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tapi ia tidak melaksanakannya dalam waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim, maka pihak yang menang dalam

¹⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 108.

putusan itu dapat memohon kepada Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua supaya kepentingannya dapat diperoleh, jika putusan itu di penuhi jumlah uang paksa harus ditentukan.¹⁴⁵

Menurut penulis, ketetapan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai uang paksa atau *dwangsom* dinyatakan ditolak itu kurang tepat, yang tepat seharusnya hakim tetap mengabulkan gugatan mengenai uang paksa. Hal ini dikarenakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pendapat ini didasarkan pada Pasal 225 ayat (1) HIR.

5. Analisis Terhadap Petitum Kelima mengenai Putusan Perkara Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Petitum kelima mengenai putusan perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu dan petitum ini ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini didasarkan pada Pasal 180 HIR dan Pasal 191 (1) R. Bg. yang berbunyi:

“eksekusi dapat dijalankan oleh pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap”.¹⁴⁶

Dalam petitum ini, pihak Penggugat menginginkan bahwa, Tergugat membayar ganti rugi imateril yang dibebankan, walaupun pihak Tergugat mengajukan perkara banding ke Pengadilan Tinggi.

Putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dijatuhkan, apabila terdapat surat bukti yang autentik. Dalam hal ini artinya terdapat putusan provisional, karena putusan tersebut *uitvoerbaar*

¹⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*, hlm. 109.

¹⁴⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS, hlm. 18.

bij voorraad, maka putusan terakhir dalam perkara dapat diberikan dengan ketentuan itu.¹⁴⁷ Terdapat syarat agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, diantaranya:¹⁴⁸

- a. Terdapat surat autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Terdapat keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti;
- c. Terdapat gugatan provisionil yang dikabulkan, artinya terdapat permintaan dari pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- d. Perkara tersebut termasuk dalam sengketa *bezitrecht*.

Jadi apabila salah satu syarat tersebut di atas dipenuhi, maka gugatan mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilaksanakan, walaupun diajukan perlawanan banding.¹⁴⁹ Syarat-syarat putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan dulu, biarpun orang tersebut membantah putusan hakim Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika memenuhi syarat sebagai berikut:

¹⁴⁷ Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1979), hlm. 121-122.

¹⁴⁸ Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 125.

¹⁴⁹ Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, hlm. 125.

terdapat surat yang sah menurut peraturan hukum diterima sebagai bukti.¹⁵⁰

Dijelaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, sebagai aturan penjas dari Pasal 180 ayat (1) HIR tentang putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Point penting dalam SEMA No. 3 tahun 2000, adalah: *Pertama*, putusan serta merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikkannya dibantah oleh pihak tergugat dengan bukti yang juga autentik; *Kedua*, untuk melaksanakan putusan serta merta ketua pengadilan negeri meminta persetujuan ke pengadilan tinggi, tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung. Dan point ini tidak dapat dibuktikan dan dilaksanakan oleh Pengugat, sehingga gugatannya di tolak.

Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menganggap pihak Penggugat Kompensi tidak memenuhi syarat apabila suatu putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum. Dengan demikian petitum ini dinyatakan ditolak. Hal ini dikarenakan Penggugat Kompensi tidak memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu.

Menurut penulis, ketentuan yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat perlawanan (*verzet*), banding, atau kasasi, dinyatakan

¹⁵⁰ Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, no. 4, Oktober 2013, hlm. 24.

ditolak ini tepat, karena pihak Tergugat juga mempunyai hak untuk melindungi dirinya. Pada hakikatnya mengajukan banding sah-sah aja, karena banding merupakan salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri tingkat pertama, karena dianggap putusan tersebut jauh dari rasa keadilan.

Pada hakikatnya, dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Pertimbangan hakim penting dalam upaya untuk pembuatan memori banding dan memori kasasi.¹⁵¹

6. Analisis Terhadap Gugatan Balik Penggugat Rekonpensi atau Tergugat Konpensi

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi pembuktian yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkaranya guna memberi kepastian tentang kebenaran dalil atas suatu hak atau peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk membuktikan kebenaran kepada hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal.¹⁵²

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dalam hal sistem pembuktian dalam perkara perdata, yang pada pokoknya menentukan, sebagai berikut:

¹⁵¹ Zaenal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 134.

¹⁵² Acmad Rifai, "Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Yustitia*, Vol. 21, no. 1, Mei 2020, hlm. 4.

“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau adanya perbuatan atau peristiwa itu”.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konkursi memuat dalil-dalil tentang hak Penggugat Konkursi yang dilanggar atau tidak dipenuhi oleh orang lain. Kebenaran dalil-dalil Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi itu bergantung kepada nilai alat bukti yang diajukan.¹⁵³ Jadi apa yang dinyatakan dalam posita gugatan harus dikabulkan, jika tidak mampu membuktikannya, maka dapat dipastikan hakim akan menolak gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi.

Menurut penulis, ketetapan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Banyumas dalam perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat Konkursi atau Penggugat Konkursi dinyatakan ditolak, keputusan ini tepat, karena, pada dasarnya suatu gugatan dinyatakan ditolak artinya majelis hakim sudah memeriksa pokok perkara, dan didalam pokok perkara tersebut Penggugat Konkursi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dengan kuat. Dan akibat yang harus ditanggungnya atas kegagalan dalam membuktikan dalil gugatannya adalah gugatan tersebut ditolak seluruhnya.¹⁵⁴ Pada dasarnya dikabulkannya suatu gugatan apabila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara.

¹⁵³ Acmad Rifai, “Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata”, hlm. 3.

¹⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 812.

Dalam gugatan balik bukti yang diajukan untuk memperkuat gugatan tersebut tidak autentik. Bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam point T-1 s.d T-11 hanyalah berupa hasil cetakkan tangkapan layar pada telepon genggam. Sedangkan hal tersebut memerlukan ahli untuk menganalisis atau mengecek bukti tersebut. Sehingga majelis menilai Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan mengenai fitnah yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

7. Analisis Terhadap Biaya Perkara

Dalam perkara Nomor 5/pdt.G/2019/PN BMS, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutuskan bahwa gugatan dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak seluruhnya. Dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp. 441.000,00 karena dianggap sebagai pihak yang kalah.¹⁵⁵

Pencantuman biaya perkara dalam putusan Majelis Hakim mengenai biaya perkara diatur dalam Pasal 183 HIR, yang berbunyi:

*Banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan pada salah satu pihak harus disebutkan dalam keputusan. Aturan itu berlaku juga tentang jumlah biaya, kerugian dan bunga uang, yang dijatuhkan pada satu pihak untuk dibayar kepada pihak yang lain.*¹⁵⁶

¹⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

¹⁵⁶ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Pasal 183 HIR.

Pasal 183 HIR mengatur mengenai penghukuman untuk membayar ongkos perkara yang harus dibebankan kepada pihak yang kalah. Dan didalam Pasal 182 HIR mengatur tentang perincian biaya perkara. Pada dasarnya jenis-jenis pengeluaran di luar perincian itu tidak boleh dimasukkan dalam ongkos perkara. penentuan jumlahnya harus didasarkan atas tarif yang ada atau berdasarkan ketetapan Departemen Kehakiman, atau dapat juga oleh taksiran ketua pengadilan.¹⁵⁷

Menurut penulis, ketetapan yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Banyumas memutus perkara No. 5.pdt.G/2019/PN BMS mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Tergugat saja itu kurang tepat, seharusnya Majelis Hakim membebaskan juga kepada Penggugat. Hal ini berdasarkan, Pasal 181 ayat (1) HIR, yang dimana pada kalimat terakhir dalam pasal ini terdapat pernyataan bahwa apabila masing-masing pihak dikalahkan dalam beberapa pasal, pembebanan biaya dapat diperhitungkan secara berimbang kepada kedua belah pihak.¹⁵⁸

Pada hakikatnya, jika terdapat suatu kasus yang menempatkan para pihak yang berada dalam posisi tidak ada yang kalah secara mutlak, maka hakim berwenang memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang, yang dimaksud berimbang disini adalah biaya perkara bisa dibebankan kepada kedua belah pihak $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$, sedangkan kepada pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi selebihnya. Dan apabila hakim

¹⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, hlm. 816.

¹⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, hlm. 818.

memikul secara berimbang kepada para pihak, hal tersebut harus disebut secara tegas dalam putusan, berapa besarnya biaya yang dipikulkan kepada para pihak.¹⁵⁹

Dalam amar putusan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas hanya membebankan kepada pihak Tergugat Kompensi saja. Padahal pembebanan kepada pihak yang kalah pada prinsip ini baru bersifat imperatif apabila kekalahan itu mutlak, misalnya gugatan ditolak seluruhnya, atau gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan seluruhnya. Berarti secara mutlak Tergugat Kompensi berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dipikul Tergugat Kompensi.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara, pembayaran biaya perkara perdata, perdata agama, dan perdata tata usaha negara harus dibayar oleh pihak yang berperkara melalui bank. Oleh karena itu, tidak dibenarkan apabila pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak yang berperkara. Akan tetapi, ketentuan ini dikecualikan apabila diwilayah pengadilan tersebut tidak ada bank.¹⁶⁰

8. Yurisprudensi Perkara Pembatalan Pertunangan Sepihak

Putusan perkara mengenai pembatalan pertunangan sepihak terdapat beberapa yurisprudensi sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

¹⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 817-818.

¹⁶⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

No	Nomor Putusan	Pengadilan yang memutus	Pasal yang digunakan
1.	No. 144/PID/1983/PT. Medan	Pengadilan Tinggi Medan	378 KUHPidana = dihukum kurungan dan danda
2.	No. 43/PT.S. Pid/13/1985/PN.Gir	Pengadilan Negeri Ginyar	Pasal 5 ayat (3) b No.1 Drt Tahun 1951 jo. Kitab Adi Agama = dihukum ganti rugi berdasarkan hukum adat
3.	No. 33/MMT-III/X/AD-1987	Mahkamah Tinggi Militer Surabaya	378 KUHPidana = dihukum kurungan dan denda
4.	No. reg. 75/PDT-PN.Kupang	Pengadilan Negeri Kupang	Dibebaskan
5.	No. 522K/SIP/1994	Mahkamah Agung	Pasal 1365 KUHPerdatta tentang Perbuatan Melawan Hukum = di hukum ganti rugi materil dan imateril
6.	No. 11/ptd/G/1988/PN.Kef	Pengadilan Negeri Kaefamehanu	Membayar sanksi adat dan tuntutan adat.
7.	No. 82/PDT.G/2014/PN.MKS	Pengadilan Negeri Makasar	Wanprestasi/cidera janji. Pasal 1320 KUHPerdatta = dihukum ganti rugi materil
8.	No. 146?PDT/2015/PT. MKS	Pengadilan Tinggi Makasar	Wanprestasi/cidera janji. Pasal 1320 KUHPerdatta = dihukum ganti rugi materil
9.	No. 1653K/PDT/2010	Mahkamah Agung RI	Perbuatan Melawan Hukum, Pasal 1365 KUHPerdatta = dihukum ganti rugi materil dan imateril
10.	No. 56/PDT/2009/PN. Jayapura	Pengadilan Negeri Jayapura	Wanprestasi, Pasal 1320 KUHPerdatta = dihukum ganti rugi materil

Dari tabel diatas tampak disparitas antara putusan satu dengan putusan lainnya. Hal ini disebabkan adanya kondisi yang berbeda dengan keadaan terdakwa, perbarengan perbuatan, serta terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur di dalam pasal yang didakwakan, serta yang paling penting adalah tidak adanya aturan hukum yang pasti mengenai hal tersebut.

Dalam memutus suatu perkara hakim melakukan penafsiran dengan membaca dan mengkaji lebih mendalam dari berbagai sudut pandang. Dalam memutuskan hukum tidak saja menggunakan logika peraturan, tetapi juga logika sosial, dengan tujuan untuk memberi makna yang disesuaikan dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat saat ini.¹⁶¹

Hal inilah yang kemudian dialami oleh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin, dimana cara pandang hukum masih terfokus pada individu dan belum mengarah pada unsur pengabaian terhadap perbuatan. Sehingga kasus ini dianggap tidak termasuk isu hak asasi manusia, melainkan individu dengan individu semata.¹⁶²

Akibat dari pemahaman ini menyebabkan kasus perempuan korban janji kawin terabaikan hak asasi perempuannya, karena tidak ada perhatian secara khusus dan serius mengenai permasalahan tersebut. Kebanyakan korban enggan melaporkan dan mengajukan penyelesaian hukum, karena hukum dirasa tidak berpihak pada perempuan korban janji kawin.¹⁶³

¹⁶¹ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 12.

¹⁶² Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 103.

¹⁶³ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 103.

Pengalaman perempuan inilah yang dirasa sulit untuk mendapatkan perlindungan melalui hak yang dimilikinya, karena menurut kaum perempuan hak-hak yang dimilikinya tidak menguntungkan untuk dirinya. Perbuatan yang dialami oleh perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin adalah kejahatan yang berhubungan dengan martabat yang telah dihancurkan.¹⁶⁴ Konstruksi patriarki inilah yang menempatkan perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin tidak mendapatkan perlindungan hukum sehingga perempuan ditempatkan sebagai pihak yang menjadi korban atau dilemahkan.¹⁶⁵

Diratifikasinya konvensi CEDAW dan yurisprudensi putusan hakim terkait kasus tidak terpenuhinya janji kawin merupakan dasar pemerintah dalam membuat peraturan.¹⁶⁶ Adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban tidak terpenuhinya janji kawin sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan memulihkan korban perempuan dan mendapatkan tanggung jawab negara. Dalam memenuhi prinsip *due diligent* yakni pencegahan, perlindungan, penanganan berupa investigasi, penuntutan, mengadili, penghukuman memberikan ganti rugi atau pemulihan.¹⁶⁷

¹⁶⁴ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 103-104.

¹⁶⁵ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 105.

¹⁶⁶ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 141.

¹⁶⁷ Lusina Margareth Tijow, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, hlm. 168.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banyumas, maka peneliti mencoba melihat kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dengan mengacu pada hukum perdata. Pembatalan pertunangan oleh hakim dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dinyatakan telah sesuai dengan KUHPerdota, karena tidak terpenuhinya janji kawin tersebut telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat, dimana hal ini telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Keputusan ini diperkuat dengan Yurisprudensi MA No. 3191 K/Pdt/1984, yang dijadikan dasar hakim dalam memutus perkara tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi imateril sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih terdapat beberapa dasar pertimbangan hukum hakim yang kurang tepat, yaitu mengenai uang paksa, dalam petitum keempat dan biaya perkara yang dibebankan kepada tergugat.

B. Saran

1. Pembatalan pertunangan atau janji kawin sebaiknya diatur lebih jelas dalam undang-undang perkawinan, karena undang-undang perkawinan dianggap sebagai peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam peraturan mengenai pembatalan pertunangan harus diatur secara jelas mengenai pengertian, batasan dan akibat hukum dari pembatalan pertunangan. Sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum dengan dasar yang jelas dan dapat juga mencegah terjadinya perbuatan kesusilaan.
2. Ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, dan lamaran tersebut diterima, maka telah terjalin suatu perjanjian diantara keduanya. Perjanjian tersebut boleh dibuat dihadapan notaris berdasarkan pada Pasal 1868-1870 KUHPerdota atau perjanjian dibawah tangan, hal ini didasarkan oleh Pasal 1320 KUHPerdota. Tetapi sebaiknya dibuat Perjanjian Notarill dihadapan Notaris, karena terdapat kekuatan pembuktian dalam perjanjian tersebut di hadapan pengadilan, apabila pada suatu waktu terjadi sengketa. Dan perjanjian notaril dapat menjadi alat bukti yang tidak dapat disangkal oleh para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Husainan, Khalid. *Fikih Wanita (Menjawab 1001 Problem Wanita)*. Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Ali, M. Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Ali, Muhammad. *Fikih Munakahat*. Lampung: Laduny, 2020.
- Ahmad, Syekh Jad. *Fiqih Wanita dan Keluarga*. Jakarta: Kaysa Media Grup Puspa Swara, 2013.
- Asy-Syuri, Majdi bin Manshur bin Sayyid. *Mahkota Pengantin (Bingkisan Istimewa untuk Suami Istri)*. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta, 2011.
- Eri Safira, Marta. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Fakih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

- Idris, Mohd. Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- ISHAQ. *Metode Penelitian Hukum dan Pennulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, t.th.
- Jubaedi, Didi Islami. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Rida Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Kosim. *Fikih Munakahat I (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lathif, Abdul al-Brigawi. *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Rahman, Abd. Ghazaly. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Setiawan, Rahmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Sitompul, Roswita. *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Soeroro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sukbukti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai, 2014.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Sutantio, Retno Wulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1979.

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tijow, Lusina Margareth. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: Inteligencia Media, 2017.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Yayasan Peduli Anak Negeri (YAPN) : *Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Karya Tulis

Cholif Arrahman, Bobby. "Konsep Pertunangan Sebagai Pendahuluan Perkawinan Prespektif Hukum Islam". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.

Rijal, Syamsul. "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/PDT.G/2014/PN MKS dan Putusan No. 146/PDT/2015/PT.MKS)". *Skripsi*. Makasar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016.

Rizaldy Hariansyah, Muhammad. "Ingkar Janji Untuk Menikah Dalam Prespektif Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1653 K/PDT/2010)". *Skripsi*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

Yanti, Ernila. "Denda Akibat Pembatalan Khitbah Prespektif Hukum Islam". *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro, 2020.

Jurnal

Hadi, Sofyan. "Hukum Positif dan The Living Law". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13, no. 26, Agustus 2017.

Hariyanto "Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan". *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17, No. 1, 2016.

Hariyanto "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, 2018.

Lubis, Marwan. “Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam”. *Jurnal PPKn dan Hukum*. Vol. 14, no. 1, April 2019.

Redjeki Slamet, Sri. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi”. *Jurnal Lex Jurnalica*. Vol. 10, no. 2, Agustus 2013.

Rifai, Acmad. “Penafsiran Hukum Sistem Beban Pembuktian Dalam Perkara Perdata”. *Jurnal Yustitia*. Vol. 21, no. 1, Mei 2020.

Swetasoma, Cokorda Gede “Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 1644 K/PDT/2020)”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 15, No. 1 Mei 2021.

Taluke, Asdian. “Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkrah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 1, no. 4, Oktober 2013.

Putusan Pengadilan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Perdata Gugatan No. 5/pdt.G/2019/PN BMS.

Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Pasal 183 HIR.

SEMA Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Putusan Mahkamah Agung Belanda dalam Kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919).

Web Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas, “Profil Pengadilan Negeri Banyumas”, <https://pn-banyumas.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/ptsp/jenis-layanan-ptsp> , diakses 7 Februari 2022.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

